



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH KUTACANE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

DORA VIKA SURI BINTI RAJUWAN, tempat dan tanggal lahir Babel, 29 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Al Ikram Nasution., S.H.I, M.H., Cpl, Advokat yang berkantor di Desa Kumbang Indah Jl. Cendrawasih Blok P No 15 Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

RESHI JENI BIN SAHEDUN, tempat dan tanggal lahir Kutarih, 23 April 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Perapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Suhendro, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun VIII Jalan Teruno Joyo Gang Musholah Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 16 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC, tanggal 17 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan Suami dan Isteri Sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2006 menurut Agama Islam, di Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara,

Halaman 1 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Babel dengan Nomor: 01/183/VIII/2006;

2. Bahwa selama masa dalam perkawinan tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, Sakinah, Mawaddah, Warrahmah;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang terdiri 1 (satu) anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak Perempuan Masing-masing diberi nama:

3.1. Keyjia Natasya Rupawan Binti Reshi Jeni, Tanggal Lahir, 17 Agustus 2007, Jenis kelamin Perempuan;

3.2. Annisa Putri Binti Reshi Jeni, Tanggal Lahir, 13 Oktober 2008, Jenis kelamin Perempuan;

3.3. Anne Vanya Jenira Binti Reshi Jeni, Tanggal Lahir, 22 Februari 2012, Jenis kelamin Perempuan;

3.4. M. Hasanatan Sekedang Bin Reshi Jeni, Tanggal Lahir, 02 Juli 2018, Jenis kelamin Laki-laki;

3.5. Mekkah Islam Madinah Binti Reshi Jeni, Tanggal Lahir, 12 Desember 2019, Jenis kelamin Perempuan;

yang mana ke 5 (lima) orang anak tersebut saat sekarang ini berada dalam asuhan serta tanggung jawab Penggugat maupun Tergugat;

4. Bahwa selain dikaruniai dengan 5 (lima) orang anak yang terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat, ada juga memiliki harta/benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak yang diperoleh selama masa dalam perkawinan (**Harta Bersama/Harta Persyarikatan**) antara Penggugat dengan Tergugat, antara lain sebagai berikut;

4.1. BENDA/BARANG TIDAK BERGERAK

4.1.1. Sebidang Tanah Pertapakan dengan luas tanah \pm 426 M2 dan juga berdiri di atasnya 1 unit rumah permanen di Desa Perapat Titi Panjang, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, dengan Ukuran \pm 12 x 25 M, sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) dengan sertifikat No. 79 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Rahmad Ifan;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Ibrahim;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Radijah;

(Obyek Perkara berada Dalam Penguasaan Pihak Tergugat Hingga Saat Sekarang ini);

4.1.2. Sebidang Tanah Pertapakan dengan luas tanah \pm 286 M2 terletak di Desa Perapat Titi Panjang, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) dengan sertifikat No. 85 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Jamaludin;

Halaman 2 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Rasimen;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Reshi Jeni CS;

(Obyek Perkara tersebut diatas tidak satupun dikuasai Penggugat maupun Tergugat);

4.1.3. Sebidang Tanah Persawahan dengan luas tanah ± 7.977 M2 terletak di Desa Panosan, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara, sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) dengan sertifikat No. 04 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan sawah Rasidin;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan sawah Rasidin;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan sawah Bintet Sitanggang;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Parit;

(Obyek Perkara tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat);

4.1.4. Sebidang Tanah dengan luas tanah $\pm \frac{1}{2}$ H dan berdiri diatas tanah tersebut 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) unit kandang sapi yang terletak di Desa Kisam, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Jalan Bedar;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Sarul;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Parit;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Mamak Jih;

Keterangan:

- 2 (dua) unit Rumah terdiri dari ukuran:
 - o 1 (satu) unit rumah terbuat dari papan dengan ukuran $\pm 8 \times 10$ M;
 - o 1 (satu) unit Rumah terbuat dari papan dengan ukuran $\pm 5 \times 8$ M;
- 2 (dua) unit bangunan berupa kandang sapi yang terdiri dari
 - o 1 (satu) unit bangunan/kandang sapi yang terbuat dari papan dengan ukuran $\pm 5 \times 20$ M (diperuntukkan kapasitas 12 (dua belas) ekor sapi).
 - o 1 (satu) unit bangunan/kandang sapi yang terbuat dari papan dengan ukuran $\pm 5 \times 10$ M (diperuntukkan kapasitas 8 (delapan) ekor sapi). Bahwa objek tersebut diatas adalah merupakan tanahnya adalah masih milik dari orang tua dari Tergugat dan sedangkan bangunan yang terdiri dari 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) unit kandang sapi yang berdiri dari tanah tersebut adalah dibangun/didirikan oleh Penggugat dan Tergugat selama masih bersama-sama. Bahwa objek tersebut dalam penguasaan Tergugat.

4.2. BENDA/BARANG BERGERAK.

Halaman 3 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



4.2.1. 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA Raize warna putih tahun 2022 dengan No Polisi sesuai BPKB BL 1803 HC, atas nama pemilik Dora Vika Suri

4.2.2. 11 ekor sapi dewasa yang siap dipasarkan;

Keterangan:

(Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perceraian dan telah diputus oleh majelis hakim pada Mahkamah Syar'iyah Kutacane, Penggugat saat itu menghitung banyaknya sapi yang ditinggalkan oleh Penggugat, bahwa adapun banyaknya sapi yang ditinggalkan adalah sebanyak 11 (sebelas) ekor sapi dewasa)

4.2.3. Barang-barang Perabotan Rumah Tangga.

a. Perabotan rumah tangga yang ada di rumah kediaman di desa Perapat Titi Panjang, kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara antara lain sebagai berikut;

1. 1 (satu) Set Kursi Jepara (teras rumah).
2. 1 (satu) Set kursi Jepara Jumbo Italy (ruang tamu depan).
3. 1 (satu) Set Meja Rias berwarna putih (ruang tamu depan).
4. 1 (satu) unit Jam Lemari terbuat dari Jepara (ruang tamu depan).
5. 1 (satu) Set bunga keramik berukuran Jumbo (ruang tamu depan).
6. 1 (satu) Set nakas bunga dan meja yang terbuat dari Jepara (ruang tamu depan).
7. 3 (tiga) Set keramik hias dan aksesoris meja (ruang tamu depan);
8. 1 (satu) Set kursi Jepara berukuran Jumbo Italy (ruang Tengah);
9. 1 (satu) Set Meja rias berukuran Jumbo (ruang tengah);
10. 1 (satu) Set Lemari TV (ruang tengah);
11. 5 (lima) Set Bunga berukuran Jumbo (ruang tengah);
12. 3 (tiga) Set hiasan bunga (ruang tengah);
13. 1 (satu) Set meja makan Jepara Italy (ruang makan);
14. 1 (satu) Set lemari hias (ruang makan);
15. 1 (satu) Set meja nakas TV (ruang makan);
16. 2 (dua) Set bunga sudut (ruang makan);
17. 3 (tiga) Set bunga meja makan (ruang makan);
18. 1 (satu) Set bunga Pampas (ruang makan);
19. 2 (dua) Unit AC merek Samsung;
20. 1 (satu) Unit AC merek SHARP;
21. 1 (satu) Set Tempat Tidur Jepara (kamar utama);

Halaman 4 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



22.1 (satu) Set tempat tidur dan lemari (kamar tengah);

23.1 (satu) Set kasur Spring bed dan lemari (kamar ketiga);

24.2 (dua) unit TV LED;

25.1 (satu) unit Kulkas;

26.1 (satu) unit Mesin Cuci;

27. Alat-alat masak;

28.1 (satu) Set meja makan Jepara (belakang);

29. Gordyn seluruh rumah.

b. Perabotan rumah tangga yang ada di rumah kediaman di Desa Kisam Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara;

1. 1 (satu) Set tempat tidur;

2. 1 (satu) Set Sofa Tamu;

3. 1 (satu) Set meja makan;

4. 1 (satu) Unit Kulkas;

5. 1 (satu) Unit TV LED dan Parabola;

6. 1 (satu) Unit AC merek SHARP

5. Bahwa hubungan Pernikahan/Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan Nomor 326/Pdt.G/2022/MS.KC, pada tanggal 07 Desember 2022 M, yang telah berkekuatan Hukum Tetap, dengan akta cerai Nomor 0307/AC/2022/MS-KC, tertanggal 22 Desember 2022 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

6. Bahwa atas Putusan tersebut, kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak mempergunakan upaya hukum, sehingga keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (**Inkrahct Van Gewisjde**), maka pembagian harta yang selama ini mereka peroleh selama dalam perkawinan/Perserikatan Penggugat dengan Tergugat dapat dilaksanakan, untuk memperoleh kepastian Hukum atas pembagian hak tersebut, Penggugat Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pada Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang Memeriksa, serta Memutus Perkara ini **Agar Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dengan sukarela apa yang telah dikuasainya;**

7. Bahwa setelah keduanya antara, Penggugat dan Tergugat resmi bercerai melalui keputusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane, masing-masing hingga kini keduanya belum menikah kembali dan masi berstatus **Duda dan Janda;**

8. Bahwa setelah Pernikahan/Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, ternyata Tergugat secara diam-diam telah menguasai dan menguasainya sebahagian dari harta Perserikatan dan tidak memperbolehkan lagi Penggugat untuk mengusahai sebagian dari Harta tersebut;

9. Bahwa sedangkan Harta bersama (Obyek Perkara) benda/barang bergerak berupa perabotan Rumah tangga sebagaimana tersebut pada **point 4.2.3**, pada halaman 5 dan 6 tersebut di atas, secara

Halaman 5 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



keseluruhannya masih berada dalam bangunan Rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ketika itu, di desa Perapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara dan di Desa Kisam, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara, yang sekarang berada dalam penguasaan pihak Tergugat;

10. Bahwa sebelum permasalahan ini Penggugat ajukan ke pihak yang berwenang /Mahkamah Syar'iyah Kutacane, Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut menemui jalan buntu/ atau tidak berhasil, bahkan untuk menghindari keributan, dengan demikian terpaksa permasalahan ini melalui Kuasanya Penggugat ajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk menyelesaikannya menurut hukum dalam suatu persidangan pada hari yang akan ditetapkan kemudian dengan memanggil kedua belah pihak/para pihak yang berpekar, dan selanjutnya memberikan putusan menurut hukum serta keadilan:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang kami telah kemukakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Hakim Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Kutacane, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa benda/barang bergerak maupun benda/barang tidak bergerak sebagaimana tersebut dibawah ini

2.1. BENDA/BARANG TIDAK BERGERAK

2.1.1. Sebidang Tanah Pertapakan dengan luas tanah ± 426 M2 dan juga berdiri di atasnya 1 unit rumah permanen di Desa Perapat Titi Panjang, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, dengan Ukuran $\pm 12 \times 25$ M, sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) dengan sertifikat No. 79 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Rahmad Ifan;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Ibrahim;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Radijah;

2.1.2. Sebidang Tanah Pertapakan dengan luas tanah ± 286 M2 terletak di Desa Perapat Titi Panjang, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) dengan sertifikat No. 85 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Jamaludin;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Rasimen;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Reshi Jeni CS;

2.1.3. Sebidang Tanah Persawahan dengan luas tanah ± 7.977 M2 terletak di Desa Panosan, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara, sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan



oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) dengan sertifikat No. 04 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan sawah Rasidin;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan sawah Rasidin;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan sawah Bintet Sitanggang;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Parit;

2.1.4. Sebidang Tanah dengan luas tanah $\pm \frac{1}{2}$ H dan berdiri diatas tanah tersebut 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) unit kandang sapi yang terletak di Desa Kisam, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Jalan Bedar;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Sarul;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Parit;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Mamak Jih;

2.2. BENDA/BARANG BERGERAK.

2.2.1.1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA Raize warna putih tahun 2022 dengan No Polisi sesuai BPKB BL 1803 HC, atas nama pemilik Dora Vika Suri

2.2.2.11 ekor sapi dewasa yang siap dipasarkan;

2.2.3. Barang-barang Perabotan Rumah Tangga.

a. Perabotan rumah tangga yang ada di rumah kediaman di desa Perapat Titi Panjang, kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara antara lain sebagai berikut;

- 1.** 1 (satu) Set Kursi Jepara (teras rumah).
- 2.** 1 (satu) Set kursi Jepara Jumbo Italy (ruang tamu depan).
- 3.** 1 (satu) Set Meja Rias berwarna putih (ruang tamu depan).
- 4.** 1 (satu) unit Jam Lemari terbuat dari Jepara (ruang tamu depan).
- 5.** 1 (satu) Set bunga keramik berukuran Jumbo (ruang tamu depan).
- 6.** 1 (satu) Set nakas bunga dan meja yang terbuat dari Jepara (ruang tamu depan).
- 7.** 3 (tiga) Set keramik hias dan aksesoris meja (ruang tamu depan);
- 8.** 1 (satu) Set kursi Jepara berukuran Jumbo Italy (ruang Tengah);
- 9.** 1 (satu) Set Meja rias berukuran Jumbo (ruang tengah);
- 10.** 1 (satu) Set Lemari TV (ruang tengah);
- 11.** 5 (lima) Set Bunga berukuran Jumbo (ruang tengah);
- 12.** 3 (tiga) Set hiasan bunga (ruang tengah);
- 13.** 1 (satu) Set meja makan Jepara Italy (ruang makan).
- 14.** 1 (satu) Set lemari hias (ruang makan);



15. 1 (satu) Set meja nakas TV (ruang makan);
16. 2 (dua) Set bunga sudut (ruang makan);
17. 3 (tiga) Set bunga meja makan (ruang makan);
18. 1 (satu) Set bunga Pampas (ruang makan);
19. 2 (dua) Unit AC merek Samsung;
20. 1 (satu) Unit AC merek SHARP;
21. 1 (satu) Set Tempat Tidur Jepara (kamar utama);
22. 1 (satu) Set tempat tidur dan lemari (kamar tengah);
23. 1 (satu) Set kasur Spring bed dan lemari (kamar ketiga);
24. 2 (dua) unit TV LED;
25. 1 (satu) unit Kulkas;
26. 1 (satu) unit Mesin Cuci;
27. Alat-alat masak;
28. 1 (satu) Set meja makan Jepara (belakang);
29. Gordyn seluruh rumah.

b. Perabotan rumah tangga yang ada di rumah kediaman di Desa Kisam Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara;

1. 1 (satu) Set tempat tidur;
2. 1 (satu) Set Sofa Tamu;
3. 1 (satu) Set meja makan;
4. 1 (satu) Unit Kulkas;
5. 1 (satu) Unit TV LED dan Parabola;
6. 1 (satu) Unit AC merek SHARP

Merupakan **harta bersama (Gono-gini)** yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum putus karena Perceraian;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari masing-masing harta Bersama/Obyek Perkara tersebut menurut hukum serta ketentuan per Undang-undangan yang berlaku;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut agar menyerahkan bahagian yang telah menjadi milik/kepunyaan Penggugat, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara **Natural/Real**, maka harta bersama sebagaimana tersebut pada **Petitum, 2.1 dan 2.2** tersebut dijual secara Umum melalui Kantor Lelang Negara;

5. Menghukum Tergugat agar membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini termasuk biaya menjalankan putusan (eksekutie);

S U B S I D A I R.

Andaikata Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Ibnu Mujahid, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Juni 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

JAWABAN KONVENSI DAN GUGATAN REKONVENSI

Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan balik (rekonvensi) secara elektronik melalui aplikasi e-court, sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi;

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Perkara Gugatan Harta Bersama **Register Nomor: 100/Pdt.G/2023/MS.KC**, terkecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;

2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat merupakan pasangan suami dan istri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 21 Juni 2006 di Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Babel tercatat Nomor: 01/183/VIII/2006 dan saat ini Tergugat dan Penggugat telah resmi bercerai di Mahkamah Syar'iyah Kutacane sesuai Akte Cerai tercatat Nomor: 0307/AC/2022/MS.KC bertanggal 22 Desember 2022 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jamadil Awwal 1444 Hijriah;

3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak masing-masing bernama:

3.1. Keyjia Natasya Rupawan Binti Reshi Jeni, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal 17 Agustus 2007;

3.2. Annisa Putri Binti Reshi Jeni, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal 13 Oktober 2008;

3.3. Anne Vanya Jenira Binti Reshi Jeni, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal 22 Februari 2012;

3.4. M. Hasanatan Sekedang Bin Reshi Jeni, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal 02 Juli 2018;

3.5. Mekkah Islam Madinah Binti Resji Jeni, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal 12 Desember 2019;

Anak-anak tersebut saat ini bertempat tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa benar selain dikaruniai 5 (Lima) orang anak tersebut di atas, Tergugat dan Penggugat juga memiliki harta/benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan (Harta Bersama), tersebut dibawah ini:

Harta Benda Tidak Bergerak:

4.1. Sebidang Tanah Pertapakan dengan Luas ± 426 M2 dan juga berdiri diatasnya 1 (Satu) Unit Rumah permanen terletak di Desa Perapat Titi Panjang, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, dengan Ukurang ± 12 M2 x 25 M2, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 79 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Rahmad Ifan;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa;

Sebelah Timur berbatas dengan Ibrahim;

Sebelah Barat berbatas dengan Radijah;

Keterangan:

Objek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

4.2. Sebidang Tanah Pertapakan dengan Luas ± 286 M2 dan juga berdiri di atasnya 1 (Satu) Unit Rumah permanen terletak di Desa Perapat Titi Panjang, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 85 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Jamalludin;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa;

Sebelah Timur berbatas dengan Rasimen;

Sebelah Barat berbatas dengan Reshi Jeni CS;

Keterangan:

Objek tersebut tidak dikuasai oleh Tergugat maupun Penggugat;

4.3. Sebidang Tanah Persawahan dengan Luas ± 7.977 M2 terletak di Desa Panosan, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 04 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan sawah Rasidin;

Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Rasidin;

Sebelah Timur berbatas dengan sawah Bintet Sitanggang;

Sebelah Barat berbatas dengan Parit;

Keterangan:

Objek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

4.4. Sebidang Tanah dengan Luas $\pm \frac{1}{2}$ H dan juga berdiri di atasnya 2 (Dua) Unit Rumah dan 2 (Dua) Unit Kandang Sapi yang terletak di Desa Kisam, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Bedar;

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sarul;

Sebelah Timur berbatas dengan Parit;

Sebelah Barat berbatas dengan Mamak Jih;

Keterangan:

Objek Tanah tersebut milik orang tua Tergugat, akan tetapi Bangunan yang berdiri di atasnya yang terbuat dari papan dan kandang juga sapi di atas objek tanah adalah milik Tergugat dan Penggugat yang akan dibagi;

Harta Benda Bergerak

Halaman 10 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



4.5. 1 (Satu) Unit Mobil Merek Toyota Raize warna Putih Tahun 2022 dengan No. Polisi sesuai BPKB BL 1803 HC, atas nama Pemilik Dora Vika Suri;

Keterangan:

Mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

4.6. 6 (Enam) Ekor Sapi;

Keterangan:

Sapi tersebut adalah peliharaan milik Tergugat dan Penggugat yang tersisa, karena 5 (lima) ekor sapi yang lainnya diantaranya ada yang mati mendadak, ada yang sakit-sakitan hingga mati dan ada juga yang terjual untuk menutupi sandang dan pangan sapi yang tersisa agar yang tersisa masih bisa bertahan hidup dan juga usia sapi-sapi tersebut berbeda satu dengan yang lainnya;

4.7. Barang-barang perabotan rumah tangga yang saat ini berada di rumah kediaman di Desa Perapat Titi Panjang, Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dan juga di rumah kediaman di Desa Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana tersebut di dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada **Halaman 5 Point 4.2.3**;

4.8. Bahwa tidak benar apa yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada **Halaman 5 Angka 4.2 Point 4.2.2** yang menyebutkan **"11 ekor sapi dewasa yang siap dipasarkan"**, dengan alasan bahwa lambat laun waktu berlalu saat itu (saat proses perceraian Tergugat dan Penggugat di Mahkamah Syar'iyah Kutacane) sudah berlalu terhitung hingga saat ini ± 1 (satu) tahun lamanya, sebagaimana yang sudah Tergugat jelaskan pada **Point 4.6** di atas;

5. Bahwa harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak tersebut di atas pada **Point 4.1 s/d 4.7** belum pernah diadakan pembagian harta bersama antara Tergugat dan Penggugat sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya Tergugat pada dasarnya **setuju dan sepakat** untuk diadakannya **pembagian atas harta bersama** tersebut melalui Mahkamah Syar'iyah Kutacane beserta harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak yang tidak dicantumkan oleh Penggugat yang akan Tergugat uraikan dalam Rekonvensi;

6. Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada **Halaman 7 Angka 7** yang menyebutkan: **"...masing-masing hingga kini keduanya belum menikah kembali dan masih berstatus duda dan janda"**, dengan alasan bahwa pada saat mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kutacane pihak Penggugat/Kuasa Hukum ada mengatakan bahwa Penggugat telah menikah lagi dan saat ini tinggal dan menetap di Kecamatan Babussalam bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada **Halaman 7 Angka 8**, dengan alasan bahwa faktanya sebagian besar harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak milik bersama antara Tergugat dan Penggugat telah dikuasai sepihak

Halaman 11 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



oleh Penggugat dengan cara memungut dan menyimpan harta benda bergerak tanpa sepengetahuan Tergugat seperti, emas..dll hal itu terjadi detik-detik sebelum terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

8. Bahwa selanjutnya atas hal yang Tergugat sampaikan di atas mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk **menolak** gugatan yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya atau setidaknya **tidak dapat diterima**;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Tergugat berhak mengajukan Gugatan Balik (*Rekonvensi*) yang selanjutnya dahulu **Tergugat dalam Konvensi** disebut sebagai **Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat dR)** dan dahulu **Penggugat dalam Konvensi** disebut sebagai **Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat dR)**, sekaligus mempertahankan hak-hak Penggugat dR atas harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak yang tidak dicantumkan atau tidak disebutkan oleh Tergugat dR dalam gugatan *a quo*;

2. Bahwa segala apa yang termuat dalam Jawaban pada Konvensi Penggugat dR mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara aquo secara mutatis mutandis agar tetap termuat dalam Rekonvensi ini, karenanya tidak perlu untuk diulang kembali;

3. Bahwa selanjutnya atas apa-apa saja harta bersama benda tidak bergerak dan harta benda bergerak yang diperoleh Penggugat dR dan Tergugat dR selama masa perkawinan yang tidak dicantumkan oleh Tergugat dR dalam gugatan aquo akan Penggugat dR sebutkan sebagai berikut:

Harta Benda Tidak Bergerak

3.1. Sebidang tanah seluas $\pm 169 \text{ M}^2$ berikut 1 (satu) bangunan RUMAH permanen di atasnya yang terletak di Jl. Karya Sehati Gg. Sehati 4 No.16, Kel. Pangkalan Mahsyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3725 A.n Dora Vika Suri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan;

Keterangan:

Sertifikat dan Objek tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dR;

Harta Benda Bergerak

3.2. 1 (Satu) Unit Mobil Merk TOYOTA/ FORTUNER 2.4 VRZ, Pembuatan Tahun 2019, Warna Putih, Nomor Polisi BL 1128 AAY;

Keterangan:

Mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dR;

3.3. Sepeda Motor Merk Honda PCX, Pembuatan Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Polisi BL 4671 HM;

Keterangan:

Sepeda Motor tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dR;



3.4. Sepeda Motor Merk Honda Vario, Pembuatan Tahun 2008, Warna Hitam List Merah Nomor Pol BL 4014 HC;

Keterangan:

Sepeda Motor tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dR;

3.5. Uang sejumlah Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah);

Keterangan:

Uang tersebut bersumber dari **sisa hasil penjualan Mobil Toyota Fortune T.P 2011** yang laku terjual dengan harga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan saat itu pembayarannya dengan cara bertahap oleh Pihak Ketiga yang membeli mobil tersebut, kemudian Penggugat dR ada mendengar bahwa sisa hasil penjualan mobil tersebut sudah dibayar lunas dan uangnya diserahkan/dikuasai oleh Tergugat dR;

3.6. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

Keterangan:

Uang tersebut berupa Tabungan Dana Setoran Haji ayah dan ibu Tergugat dR yang saat itu setoran awal melalui BRISyariah yang bersumber dari tabungan milik Penggugat dR dan Tergugat dR;

3.7. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Keterangan:

Uang tersebut dipinjam oleh orang tua Tergugat dR yang bersumber dari tabungan milik Tergugat dR dan Penggugat dR;

3.8. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Keterangan:

Uang tersebut bersumber dari tabungan milik Penggugat dR dan Tergugat dR yang dipinjam oleh orang lain dengan cara menggadaikan sebidang tanah beserta rumah 5 M x 10 M yang terletak di Desa Kisam Kuta Rambe, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara;

3.9. Emas ± 200 (Dua Ratus Lima Puluh) Mayam;

Keterangan:

Emas tersebut bersumber dari Tabungan milik Penggugat dR dan Tergugat dR, saat ini dikuasai oleh Tergugat dR yang dibawa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat dR;

3.10. Uang sejumlah Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

Keterangan:

Uang tersebut adalah uang yang dipinjam oleh orang lain dengan cara memborohkan/menggadaikan sebidang tanah miliknya kepada Tergugat dR dan uang tersebut bersumber dari tabungan/simpanan milik Penggugat dR dan Tergugat dR semasa perkawinan;

3.11. Tabungan Bank Syariah Indonesia A.n Dora Vika Suri (Tergugat dR/ Penggugat dK) pada saat itu (pra



perceraian/sebelum pisah rumah) seingat Penggugat dR berkisar ±Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

3.12. Sisa Hutang senilai Rp19.400.000,00 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Keterangan:

Hutang tersebut adalah hutang belanja/pembelian perkakas alat-alat bengkel mobil di toko UD. Bunga Jaya yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dR dan Tergugat dK;

4. Bahwa berkenaan dengan kedudukan harta bersama tersebut diatas antara Penggugat dR dan Tergugat dR tidak pernah dilakukan dan diadakan suatu perjanjian kawin atau pemisahan harta sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 47 ayat (1), karenanya Penggugat dR memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk menetapkan menurut hukum harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak yang tersebut pada Angka 3.1 s/d 3.12 di atas adalah **harta bersama** milik Penggugat dR dan Tergugat dR;

5. Bahwa oleh karena harta bersama baik benda tidak bergerak dan benda bergerak tersebut pada angka **3.1 s/d 3.12** diatas adalah harta yang telah diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dR dan Tergugat dR, karenanya masing-masing berhak atas ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut (Kompilasi Hukum Islam Pasal 97);

6. Bahwa selanjutnya terhadap hutang sebagaimana tersebut pada **Angka 3.12 di atas** tentunya sangatlah wajar jika hutang tersebut juga dibagi dua antara Penggugat dR dan Tergugat dR karena alat-alat perkakas tersebut digunakan untuk kepentingan mobil milik Penggugat dR dan Tergugat dR, oleh karenanya Penggugat dR memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane Yth yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan sisa hutang senilai Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dibagi dua antara Penggugat dR dan Tergugat dR atau setidaknya agar hutang tersebut dibebankan kepada harta bersama milik Penggugat dR dan Tergugat dR (Vide Pasal 93 ayat 2 KHI);

7. Bahwa harta benda tidak bergerak yang tersebut pada **Angka 3.1** di atas baik secara surat maupun fisik dikuasai oleh Tergugat dR hingga sampai saat ini, mengingat sikap yang tidak terbuka dan Penggugat dR sangat khawatir Tergugat dR akan mengalihkan dan atau memindah tangankan seluruh/sebagian atas harta **harta bersama** yang diperoleh semasa perkawinan, karenanya atas **harta bersama** benda tidak bergerak tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan **sita jaminan** atas objek tersebut selama perkara ini belum memperoleh putusan dan jika Tergugat dR tidak juga menyerahkannya secara suka rela mohon untuk di Lelang Eksekusi melalui Kantor Pelayananan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Adapun harta benda tidak bergerak berupa:

7.1. Sebidang Tanah Seluas ± 169 M² Berikut 1 (Satu) Bangunan Rumah Permanen di atasnya yang terletak di Jl. Karya



Sehati Gg. Sehati 4 No. 16, Kel. Pangkalan Mahsyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3725 A.n Dora Vika Suri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan;

8. Bahwa selanjutnya Penggugat dR memohon kepada Majelis Hakim untuk sekaligus menghukum Tergugat dR untuk menyerahkan bagian Penggugat dR yang berada dalam pengusaannya secara suka rela dan juga menetapkan bagian Penggugat dR dan Tergugat dR masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane Yth yang memeriksa dan mengadili agar putusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan yuridis pada jawaban dan reKonvensi diatas Tergugat dK/Penggugat dR memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane Yth yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo dapat mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam ReKonvensi

1. Mengabulkan Gugatan ReKonvensi Penggugat dR/Tergugat dK untuk seluruhnya;

2. Menyatakan atau menetapkan sah dan berharga sita jaminan (**Conservatoir Beslaag**) atas harta bersama milik Penggugat dR dan Tergugat dR;

3. Menyatakan menurut hukumn harta-harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dR dan Tergugat dR berupa:

Harta Benda Tidak Bergerak:

3.1. Sebidang Tanah Seluas $\pm 169 \text{ M}^2$ berikut 1 (Satu) bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Jl. Karya Sehati, Gg. Sehati 4 No.16, Kel. Pangkalan Mahsyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3725 A.n Dora Vika Suri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan;

Harta Benda Bergerak:

3.2. 1 (Satu) Unit Mobil Merk TOYOTA/ FORTUNER 2.4 VRZ, Pembuatan Tahun 2019, Warna Putih, Nomor Polisi BL 1128 AAY;

3.3. Sepeda Motor Merk Honda PCX, Pembuatan Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Polisi BL 4671 HM;

3.4. Sepeda Motor Merk Honda Vario, Pembuatan Tahun 2008, Warna Hitam List Merah Nomor Pol BL 4014 HC;

3.5. Uang sejumlah Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah);

3.6. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

3.7. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);



- 3.8. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- 3.9. Emas \pm 200 (Dua Ratus Lima Puluh) Mayam;
- 3.10. Uang sejumlah Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
- 3.11. Tabungan Bank Syariah Indonesia A.n Dora Vika Suri (Tergugat dR/ Penggugat dK) pada saat itu (pra perceraian/sebelum pisah rumah) seingat Penggugat dR berkisar \pm Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- 3.12. Sisa Hutang senilai Rp19.400.000,00 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Adalah keseluruhan harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak pada angka 3.1 s/d 3.12 di atas merupakan **harta bersama** milik Penggugat dR dan Tergugat dR;

4. Menetapkan keseluruhan harta bersama di atas dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah milik Penggugat dR dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah milik Tergugat dR;

5. Menyatakan sisa hutang senilai Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dibagi dua antara Penggugat dR dan Tergugat dR atau setidak-tidaknya agar hutang tersebut dibebankan kepada harta bersama milik Penggugat dR dan Tergugat dR;

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dR atau siapa saja yang menguasai dan memiliki harta bersama milik Penggugat dR dan Tergugat dR agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dR dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat dR berupa harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak secara sukarela, sekaligus dan seketika serta tanpa syarat dan apabila tidak dapat dilakukan secara suka rela maka dilakukan secara lelang melalui KPKNL dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dR dan Tergugat dR;

7. Menyatakan putusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, Verzet maupun Kasasi;

III. Dalam Konvensi Dan ReKonvensi

1. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar ongkos perkara yang timbul baik dalam Konvensi maupun ReKonvensi;

REPLIK KONVENSI DAN JAWABAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban gugatan rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

Replik Konvensi

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat, kecuali atas kebenarannya diakui secara tegas dibawah ini;
2. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada Jawabanya pada poin 2 dan 3, Tergugat dengan tegas telah membenarkan akan hal tersebut, jadi kami tidak menanggapi lagi;

Halaman 16 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



3. Bahwa pada poin 4 dalam jawaban Tergugat pada jawabannya, pada prinsipnya Penggugat tidak membantah hal tersebut kecuali pada poin 4.6, yang pada pokoknya Tergugat mengakui hanya 6 (enam) ekor sapi saja, sedangkan ketika putusnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tanpa adanya kedustaan dari Penggugat dan Haqqul Yakin Penggugat melihat sendiri sapi tersebut berjumlah 11 (sebelas) ekor sapi;
4. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat pada Jawabannya pada poin 5 (lima), pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan hal tersebut sudah Penggugat uraikan pada poin 3 dari Replik Penggugat;
5. Bahwa pada poin 6 dalam Jawaban Tergugat, yang menyatakan bahwasanya harta-harta tersebut baik bergerak maupun tidak bergerak, memang benar belum pernah dibagikan sama sekali setelah antara Penggugat dan Tergugat berpisah;
6. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada poin 7 dari Jawabannya, pada dasarnya ketika gugatan belum didaftarkan ke mahkamah Syar'iyah Kutacane Penggugat belum pernah menikah dengan laki-laki lain, namun setelah gugatan Pembagian harta bersama ini di ajukan, Penggugat dilamar oleh seorang laki-laki yang menurut Penggugat laki-laki tersebut baik, dan dapat menerima Penggugat berstatus janda dengan 5 (lima) anak dan dengan apa adanya, namun pada dasarnya pernikahan tersebut belum terjadi, hanya saja masih lamaran untuk mengeratkan antara kedua belah pihak;
7. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada jawabannya pada poin 8 (delapan), pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, yang mana Harta-harta yang bergerak maupun tidak bergerak Tergugatlah yang menguasai, dan mengenai harta yang bergerak seperti emas dan lain-lain, seperti Tergugat katakan pada jawabannya harta tersebut tidak lah benar;
8. Bahwa atas dalil-dalil tersebut di atas telah jelas dan terang tentang (mengenai) harta-harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang mereka peroleh dari hasil pencarian bersama, dan untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Cq Majelis Hakim yang menangani perkara *A qu o* untuk menerima dan mengabulkan Gugatan ini untuk seluruhnya;

Jawaban Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil dan bantahan Tergugat Rekovensi/Penggugat pada bagian Replik di atas, sepanjang relevan, mohon diulang dan menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalinya jawaban Tergugat Rekovensi/Penggugat pada bagian 'pokok perkara' ini. Adapun dalam hal terdapat pengulangan kalimat, hal tersebut sekedar bertujuan sebagai penegasan penegasan dari Tergugat Rekovensi/Penggugat;
2. Bahwa menanggapi dari pada poin 3 (tiga) dalam Rekovensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat, adalah tidak benar adanya dan pernyataan Tergugat terlalu mengada-ada, dan mau meraup keuntungan yang lebih, pada dasarnya apa yang sudah diungkapkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat melalui kuasanya, harta-harta tersebut sebagai

Halaman 17 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



sudah tidak ada (sudah dijual semasa masih dalam pernikahan), sebagian harta tersebut kepunyaan orang lain, sebagian harta ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat namun mendalihkan bahwa harta tersebut ada pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat, seharusnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat lebih Pair lagi dalam pembagian Harta Bersama ini;

3. Bahwa untuk menjelaskan objek-objek yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat, akan kami jelaskan agar majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* jadi jelas dan terang;

4. Bahwa harta benda yang tidak bergerak pada Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada poin 3.1, sebidang tanah seluas $\pm 169 \text{ m}^2$ berikut 1 (satu) bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jln. Karya Sehati Gg. Sehati 4 No. 16, Kel. Pangkalan Mahsyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3725 a/n Dora Vika Suri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan;

Keterangan tentang Objek;

- Bahwa objek tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat, dan dalam penjualan tersebut telah diketahui Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan menyetujuinya;
- Bahwa apakah Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak ingat atau lupa, terjualnya objek tersebut ketika Tergugat Rekonvensi/Penggugat tersandung permasalahan hukum, yang mana pada saat itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat sangat membutuhkan biaya dalam pengurusan permasalahan tersebut;

5. Bahwa mengenai Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada poin 3 (tiga), pada Harta Benda Bergerak pada sub poin 3.2, 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ, Pembuatan Tahun 2019, warna putih, Nomor Polisi BL 1128 AAY;

Keterangan atas objek tersebut;

- Bahwa objek tersebut bukanlah milik dan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat, melainkan milik orang lain yang bernama bang Anton;
- Bahwa objek tersebut memang sering Tergugat Rekonvensi/Penggugat gunakan (sewa) kepada yang bersangkutan (Bang Anton), dan mengenai harta benda bergerak tersebut akan kami buktikan nantinya pada saat agenda pembuktian nantinya;
- Bahwa dikarenakan objek tersebut adalah milik orang lain, seharusnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat menarik pihak tersebut dalam Gugatan Rekonvensinya agar objek tersebut menjadi terang;
- Bahwa dikarenakan objek tersebut milik orang lain dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak menarik pihak yang bersangkutan dalam hal ini, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk di TOLAK atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi TIDAK DAPAT DITERIMA;



6. Bahwa mengenai Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada poin 3 (tiga), pada Harta Benda Bergerak pada sub poin 3.3, Sepeda Motor Merk Honda PCX, pembuatan Tahun 2018, warna Putih Nomor Polisi BL 4671 HM;

Keterangan atas objek tersebut;

- Bahwa mengenai objek tersebut tidak benar dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat, akan tetapi dipergunakan anak-anak untuk transportasinya pergi ke sekolah, serta keperluannya di luar rumah;
- Bahwa objek tersebut ketika Tergugat Rekonvensi/Penggugat pergi dari rumah kediaman, objek tersebut masih ada di dalam rumah;

7. Bahwa mengenai Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada poin 3 (tiga), pada Harta Benda Bergerak pada sub poin 3.4, Sepeda motor merk Honda Vario, Pembuatan Tahun 2008, warna hitam list Merah Nomor Polisi BL 4014 HC;

Keterangan atas objek tersebut;

- Bahwa mengenai objek tersebut tidak benar dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat, akan tetapi dipergunakan anak-anak juga untuk transportasinya pergi ke sekolah, serta keperluannya di luar rumah;
- Bahwa objek tersebut ketika Tergugat Rekonvensi/Penggugat pergi dari rumah kediaman, objek tersebut masih ada di dalam rumah;

8. Bahwa mengenai Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada poin 3 (tiga), pada Harta Benda Bergerak pada sub poin 3.5, Uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Keterangan atas objek tersebut;

- Bahwa jelas Penggugat Rekonvensi/Tergugat ingin untung sendiri, apakah Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak lupa akan kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan pendidikan anak-anak, bahwa benar sisanya seperti yang tersebut di atas, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat gunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan seluruh keperluan anak-anak;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat gunakan uang tersebut untuk keperluan rumah Tangga dan kebutuhan anak-anak bukan karena tidak ada alasannya, apakah Penggugat Rekonvensi ingat kapan memberikan uang belanja dan untuk kebutuhan anak-anak?, seingat Tergugat Rekonvensi/Penggugat lah yang mencukupi semua keperluan rumah tangga dan keperluan anak-anak, bahkan mobil merk Toyota Raize yang dipergunakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat mentah dari dealer Tergugat Rekonvensi/Penggugat berikan untuk digunakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat, dan pembelian unit tersebut dari hasil jerih payah Tergugat Rekonvensi/Penggugat sendiri tanpa ada campur tangan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat;

9. Bahwa mengenai Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada poin 3 (tiga), pada Harta Benda Bergerak



pada sub poin 3.6, uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima Puluh juta rupiah);

Keterangan atas objek tersebut;

Bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta), yang diperuntukan untuk setoran dana haji orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat tersebut tidaklah benar, Penggugat Rekonvensi/Tergugat terlalu mengada-ada dan ingin untung sendiri;

10. Bahwa mengenai Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada poin 3 (tiga), pada Harta Benda Bergerak pada sub poin 3.7, uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Keterangan atas objek tersebut;

- Bahwa pernyataan Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada Gugatan Rekonvensinya terlalu mengada ada, terlihat jelas ingin untung sendiri;

11. Bahwa mengenai Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada poin 3 (tiga), pada Harta Benda Bergerak pada sub poin 3.8, uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Keterangan atas objek tersebut;

- Bahwa pernyataan Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidaklah benar;

12. Bahwa mengenai Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada poin 3 (tiga), pada Harta Benda Bergerak pada sub poin 3.9, Emas sebanyak ± 200 (dua ratus mayam);

Keterangan atas objek tersebut;

- Bahwa keterangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat terlalu berlebihan, dengan tegas Tergugat Rekonvensi/Penggugat katakan emas tersebut tidak benar;

13. Bahwa mengenai Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada poin 3 (tiga), pada Harta Benda Bergerak pada sub poin 3.10, uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Keterangan atas objek tersebut;

- Bahwa dengan tegas Tergugat Rekonvensi/Penggugat katakan tidaklah benar;

14. Bahwa mengenai Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada poin 3 (tiga), pada Harta Benda Bergerak pada sub poin 3.11, Tabungan Bank Syariah Indonesia a/n Dora Vika Suri, seingat Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Keterangan atas objek tersebut;

- Bahwa hal tersebut adalah seingat Penggugat Rekonvensi, malah seingat Tergugat Rekonvensi/Penggugat setelah bercerai dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat kosong alias tidak ada saldonya lagi;
- Bahwa jelas dan terang Penggugat Rekonvensi/Tergugat ingin untung sendiri, bagaimana tidak Penggugat Rekonvensi hanya



mengingat tabungan Tergugat Rekonvensi/Penggugat saja, sedangkan tabungan Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak ingat;

15. Bahwa mengenai Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada poin 3 (tiga), pada Harta Benda Bergerak pada sub poin 3.12, sisa hutang senilai Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) di toko UD. Bunga Jaya;

Keterangan atas objek tersebut;

- Bahwa bagaimana mungkin dikatakan hutang bersama, sedangkan yang berhutang adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat dengan UD. Bunga Jaya, dan ketika Penggugat Rekonvensi/Tergugat berhutang tanpa diketahui dan tidak ada persetujuan oleh Tergugat Rekonvensi;

16. Bahwa menanggapi Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada poin 5 (lima), hal tersebut sudah Tergugat Rekonvensi/Penggugat jelaskan pada poin 2 (dua) dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat, bagaimana mungkin objek-objek tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat, sedangkan objek tersebut sebagian tidak ada (ghaib), sebagian objek sudah dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga selama dalam perkawinan dan lain-lain;

17. Bahwa mengenai pada poin 6 (enam) dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat, bahwasanya telah Tergugat Rekonvensi/Penggugat jelaskan pada poin 15 (lima belas) dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat;

18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan tanpa dilebih-lebihkan ataupun dikurang-kurangkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat secara otomatis pula menunjukkan **TIDAK TERBUKTI**-nya tudingan Penggugat Rekonvensi/Tergugat terhadap Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan **MENOLAK** dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada Gugatan Rekonvensi tersebut;

19. Bahwa dengan telah dinyatakan tidak terbukti seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana di atas, maka tidak relevan lagi mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi lainnya karena praktis akan mengikuti bunyi putusan terhadap persoalan pokoknya sebagaimana diatas. Oleh karenanya, Tergugat Rekonvensi mohon pula kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan hal-hal lain selain atau selebihnya dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT TERIMA**;

20. Berdasarkan segala uraian dan dalil-dalil bantahan serta fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pula oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Halaman 21 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa benda/barang bergerak maupun benda/barang tidak bergerak sebagaimana tersebut dibawah ini:

2.1. Benda/barang tidak bergerak.

2.1.1. Sebidang **Tanah Pertapakan** dengan luas tanah ± 426 M2 dan juga berdiri di atasnya 1 unit rumah permanen di Desa Perapat Titi Panjang, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, dengan Ukuran $\pm 12 \times 25$ M, sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) dengan sertifikat No. 79 dengan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara Berbatas Dengan Rahmad Ifan;
- ❖ Sebelah Selatan Berbatas Dengan Jalan Desa;
- ❖ Sebelah Timur Berbatas Dengan Ibrahim;
- ❖ Sebelah Barat Berbatas Dengan Radijah;

2.1.2. Sebidang **Tanah Pertapakan** dengan luas tanah ± 286 M2 terletak di Desa Perapat Titi Panjang, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) dengan sertifikat No. 85 dengan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara Berbatas Dengan Jamaludin;
- ❖ Sebelah Selatan Berbatas Dengan Jalan Desa;
- ❖ Sebelah Timur Berbatas Dengan Rasimen;
- ❖ Sebelah Barat Berbatas Dengan Reshi Jeni CS;

2.1.3. Sebidang **Tanah Persawahan** dengan luas tanah ± 7.977 M2 terletak di Desa Panosan, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara, sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) dengan sertifikat No. 04 dengan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara Berbatas Dengan sawah Rasidin;
- ❖ Sebelah Selatan Berbatas Dengan sawah Rasidin;
- ❖ Sebelah Timur Berbatas Dengan sawah Bintet Sitanggang;
- ❖ Sebelah Barat Berbatas Dengan Parit;

2.1.4. Sebidang Tanah dengan luas tanah $\pm \frac{1}{2}$ H dan berdiri diatas tanah tersebut 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) unit kandang sapi yang terletak di Desa Kisam, Kec.

Halaman 22 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



Bambel, Kab. Aceh Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara Berbatas Dengan Jalan Bedar;
- ❖ Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Sarul;
- ❖ Sebelah Timur Berbatas Dengan Parit;
- ❖ Sebelah Barat Berbatas Dengan Mamak Jih;

2.2. Benda/barang bergerak.

2.2.1. 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA Raize warna putih tahun 2022 dengan No Polisi sesuai BPKB BL 1803 HC, atas nama pemilik Dora Vvika Suri;

2.2.2. 11 (sebelas) ekor sapi dewasa yang siap dipasarkan;

2.2.3. Barang-barang Perabotan Rumah Tangga.

a. Perabotan rumah tangga yang ada di rumah kediaman di desa Perapat Titi Panjang, kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara antara lain sebagai berikut;

1. 1 (satu) Set Kursi Jepara (teras rumah).
2. 1 (satu) Set Kursi Jepara Jumbo Italy (ruang tamu depan).
3. 1 (satu) Set Meja Rias berwarna putih (ruang tamu depan).
4. 1 (satu) unit Jam Lemari terbuat dari Jepara (ruang tamu depan).
5. 1 (satu) Set bunga keramik berukuran Jumbo (ruang tamu depan).
6. 1 (satu) Set nakas bunga dan meja yang terbuat dari Jepara (ruang tamu depan).
7. 3 (tiga) Set keramik hias dan aksesoris meja (ruang tamu depan).
8. 1 (satu) Set kursi Jepara berukuran Jumbo Italy (ruang Tengah).
9. 1 (satu) Set Meja rias berukuran Jumbo (ruang tengah).
10. 1 (satu) Set Lemari TV (ruang tengah).
11. 5 (lima) Set Bunga berukuran Jumbo (ruang tengah).
12. 3 (tiga) Set hiasan bunga (ruang tengah).
13. 1 (satu) Set meja makan Jepara Italy (ruang makan).
14. 1 (satu) Set lemari hias (ruang makan).
15. 1 (satu) Set meja nakas TV (ruang makan).
16. 2 (dua) Set bunga sudut (ruang makan).

Halaman 23 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



17. 3 (tiga) Set bunga meja makan (ruang makan).
 18. 1 (satu) Set bunga Pampas (ruang makan).
 19. 2 (dua) Unit AC merek Samsung.
 20. 1 (satu) Unit AC merek SHARP.
 21. 1 (satu) Set Tempat Tidur Jepara (kamar utama).
 22. 1 (satu) Set tempat tidur dan lemari (kamar tengah).
 23. 1 (satu) Set kasur Spring bed dan lemari (kamar ketiga).
 24. 2 (dua) unit TV LED.
 25. 1 (satu) unit Kulkas.
 26. 1 (satu) unit Mesin Cuci.
 27. Alat-alat masak.
 28. 1 (satu) Set meja makan Jepara (belakang).
 29. Gordyn seluruh rumah.
- b. Perabotan rumah tangga yang ada di rumah kediaman di desa Kisam Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara;
1. 1 (satu) Set tempat tidur.
 2. 1 (satu) Set Sofa Tamu.
 3. 1 (satu) Set meja makan.
 4. 1 (satu) Unit Kulkas.
 5. 1 (satu) Unit TV LED dan Parabola.
 6. 1 (satu) Unit AC merek SHARP.

(merupakan harta bersama (Gono-gini) yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum putus karena Perceraian);

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari masing-masing harta Bersama/Obyek Perkara tersebut menurut hukum serta ketentuan per Undang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut agar menyerahkan bahagian yang telah menjadi milik/kepunyaan Penggugat, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara **Natural/Real**, maka harta bersama sebagaimana tersebut pada **Petitem, 2.1 dan 2.2** tersebut dijual secara Umum melalui Kantor Lelang Negara;
5. Menghukum Tergugat agar membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini termasuk biaya menjalankan putusan (Eksekutie);

Dalam Rekonvensi

1. Menolak seluruh Dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Halaman 24 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

DUPLIK KONVENSI DAN REPLIK REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi secara elektronik sebagai berikut:

Duplik Konvensi;

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tertulis dalam Repliknya, terkecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa menanggapi hal yang dikemukakan oleh Penggugat yang tersebut pada Point 3 dalam Repliknya, Tergugat tetap membantah terhadap jumlah ekor dan usia sapi yang disebutkan oleh Penggugat. dengan alasan, bahwa sapi adalah makhluk hidup atau hewan peliharaan manusia yang juga memiliki nyawa layaknya manusia dan jika tidak diurus dengan baik akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemiliknya, selanjutnya untuk kebutuhan biaya sandang dan pangan sapi-sapi tersebut untuk bertahan hidup juga harus dipersiapkan tentunya atas hal tersebut Tergugat merasa kewalahan untuk mengurusnya dan karena hal itu harus segera diambil keputusan yang cepat pada akhirnya Tergugat menjual beberapa ekor sapi yang bisa dipasarkan dan hasilnya untuk mencukupi keperluan sandang dan pangan sapi-sapi yang tersisa, selanjutnya jika Tergugat tidak mengambil langkah dengan segera untuk mencukupi keperluan sandang dan pangan sapi-sapi tersebut tentunya terindikasi akan berakibat fatal untuk kelangsungan hidup seluruh sapi-sapi tersebut;
3. Bahwa selanjutnya Tergugat tetap pada Jawaban semula yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya, karenanya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk memberikan putusan yang sebaik-baiknya dan lebih bijak dalam menanggapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Replik Rekonvensi

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam Jawaban dan Duplik pada Konvensi Penggugat dR mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara aquo secara mutatis mutandis agar tetap termuat dalam Replik dalam Rekonvensi ini, karenanya tidak perlu untuk diulang kembali;
2. Bahwa Penggugat dR tetap berpegang teguh pada dalil gugatan rekonvensi semula sepanjang tidak dibantah dalam Jawaban bermakna

Halaman 25 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



secara yuridis Tergugat dR telah mengakui dan menyetujuinya (**Bekken Tennis Confession**) Pasal 1923 KUHPerdara Jo Pasal 174 HIR Jo Putusan Mahkamah Agung No. 37.K/AG/1980 tanggal 24 Juni 1981;

3. Bahwa atas Jawaban Tergugat dR pada Point 2 dan Point 3 adalah keterangan yang tidak benar, dengan alasan bahwa, Penggugat dR menduga Tergugat dR lah yang telah merencanakan hal ini jauh sebelum perceraian karena Tergugat dR lah yang memiliki peluang/kesempatan besar untuk menyimpan harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak semasa perkawinan semua dikelola oleh Tergugat dR tanpa diketahui oleh Penggugat dR, seperti hal nya emas...uang...dll;

4. Bahwa kemudian faktanya Tergugat dR tidak pernah meminta persetujuan apapun terkait penjualan/peralihan harta benda tidak bergerak maupun benda bergerak dan Penggugat dR tidak pernah sama sekali pernah menyetujuinya/mengetahuinya, terbukti Penggugat dR tidak pernah menerima hasil/uang dari penjualan harta benda bergerak maupun yang tidak bergerak atas harta yang diperoleh semasa perkawinan;

5. Bahwa atas Jawaban Tergugat dR pada Point 4 adalah keterangan yang tidak benar, seperti yang sudah Penggugat dR jelaskan pada Point sebelumnya Penggugat dR tidak pernah merasa menerima hasil/uang dari penjualan harta benda tidak bergerak maupun harta benda bergerak dan terkait sebidang tanah seluas $\pm 169 \text{ M}^2$ berikut bangunan rumah permanen sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3725 A.n Dora Vika Suri telah Penggugat dR mohon kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan untuk dilakukan pencatatan blokir atas sertifikat tersebut dan telah dicocokkan keakuratannya serta Penggugat dR juga akan memohon kepada Majelis Hakim Yth melalui surat tersendiri untuk memanggil/meminta keterangan dari pihak kantor BPN Kota Medan terkait sertifikat No. 3725 A.n Dora Vika Suri dengan segera;

6. Bahwa atas Jawaban Tergugat dR pada Point 5 Alinea 2 adalah keterangan yang tidak benar, dengan alasan bahwa pembelian mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ pada saat itu bersumber dari uang tabungan/hasil jerih payah Penggugat dR dan mobil tersebut dari awal pembelian hingga sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat dR, seperti yang sudah Penggugat dR uraikan pada Point 3 dan Point 4 sebelumnya terbukti Tergugat dR telah merencanakan hal ini dari awal sebelum terjadinya perceraian, Tergugat dR telah bersikap atau memiliki niat yang tidak baik terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat dR, Tergugat dR mengatakan agar Penggugat dR bersikap pair dalam pembagian harta bersama ini akan tetapi Tergugat dR lah yang telah bersikap tidak pair dari awal hingga sampai saat ini, karenanya Penggugat dR tetap pada dalil gugatan rekonvensi sebelumnya dan mohon kepada Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dR untuk membuktikan sumber dana/uang pembelian mobil tersebut adalah benar dana/uang pembelian yang bersumber dari tabungan/uang Penggugat dR;

7. Bahwa atas harta benda bergerak berupa Sepeda Motor merk Honda Vario dan Sepeda motor merk Honda PCX telah terbukti adanya dan

Halaman 26 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



keberadaannya seperti yang sudah Tergugat dR sebutkan dalam Jawaban pada Point 6 dan Point 7, karenanya tidak perlu Penggugat dR bahas kembali dan Penggugat dR mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkannya;

8. Bahwa atas Jawaban Tergugat dR pada Point 8 adalah keterangan yang bersifat mengaburkan/membingungkan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara ini, dengan alasan bahwa lagi-lagi Tergugat dR telah bersikap tidak jujur dan tidak pair dalam pembagian harta bersama semasa perkawinan, seharusnya Tergugat dR memberikan atau setidaknya memberitahukan kepada Penggugat dR bahwa uang tersebut telah diberikan kepadanya dari pihak ketiga (orang yang berhutang) karena uang tersebut adalah sisa dari hasil penjualan mobil milik bersama dan jikalau Tergugat dR berdalih untuk kepentingan anak-anak apakah wajar uang tersebut habis??? dan tentunya hal tersebut adalah 2 (dua) hal yang berbeda dalam perkara *a quo* atau patut Penggugat dR menduga adanya unsur lain yang menyebabkan uang tersebut habis ditangan Tergugat dR;

9. Bahwa selanjutnya telah terbukti adanya dan keberadaan uang Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) dalam penguasaan Tergugat dR yang mana uang tersebut seharusnya menjadi sebahagian milik Penggugat dR, karenanya Penggugat dR mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkannya;

10. Bahwa atas Jawaban Tergugat dR pada Point 9, Point 10, Point 11, Point 12 dan Point 13 adalah lagi-lagi dan lagi merupakan keterangan yang tidak jujur, tidak pair dan sering dikatakan oleh Tergugat dR ingin untung sendiri, dengan alasan bahwa harta benda berupa:

- 10.1. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 10.2. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 10.3. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 10.4. Emas ± 200 (dua ratus) Mayam;
- 10.5. Uang sejumlah Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

Adalah harta benda yang diperoleh Penggugat dR semasa perkawinan yang bersumber dari penghasilan/gaji Penggugat dR yang akan Penggugat dR buktikan pada agenda pembuktian dalam persidangan;

11. Bahwa atas Jawaban Tergugat dR pada Point 14 adalah keterangan yang tidak jelas, dengan alasan bahwa seluruh penghasilan/gaji Penggugat dR telah disalurkan ke Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Tergugat dR dari awal hingga sampai putusan perceraian antara Penggugat dR dan Tergugat dR berkekuatan hukum tetap, tentunya keterangan yang disampaikan Tergugat dR harus dikesampingkan dan Penggugat dR juga memohon kepada Majelis Hakim Yth melalui surat tersendiri untuk memanggil/meminta keterangan dari pihak kantor Bank Syariah Indonesia terdekat untuk memberikan keterangan/menggali fakta tentang aliran dana yang tersimpan pada tabungan BSI A.n Dora Vika Suri dengan segera;



12. Bahwa atas Jawaban Tergugat dR pada Point 15 adalah keterangan inilah yang bersifat ingin untung sendiri, dengan alasan bahwa sisa hutang senilai Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) tersebut untuk kepentingan mobil yang digunakan oleh Tergugat dR tentunya Tergugat dR juga memanfaatkan peralatan tersebut tanpa ada keraguan dan tanpa ada masalah serta Tergugat dR juga mengetahuinya sejak awal dan harta bersama juga bukan hanya termasuk keuntungan akan tetapi juga kerugian yang diperoleh semasa perkawinan karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sebahagian hutang tersebut juga dibagi dua antara Penggugat dR dan juga Tergugat dR;

13. Bahwa atas harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak yang ada pada penguasaan Tergugat dR sudah sepantasnya merupakan tanggungjawab penuh Tergugat dR, karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat dR untuk menyerahkan bahagian milik Penggugat dR secara suka rela, utuh dan tanpa syarat apapun;

14. Bahwa terkait atas harta benda tidak bergerak berupa:

- Sebidang Tanah Seluas $\pm 169 \text{ M}^2$ Berikut 1 (Satu) Bangunan Rumah Permanen diatasnya yang terletak di Jl. Karya Sehati, Gg. Sehati 4 No.16, Kel. Pangkalan Mahsyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3725 A.n Dora Vika Suri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan;

Tersebut Penggugat tetap pada gugatan rekonsensi sebelumnya mohon kepada Majelis Hakim Yth untuk meletakkan sita jaminan atas objek tersebut selama perkara ini belum memperoleh putusan dan jika Tergugat dR tidak juga menyerahkannya secara suka rela mohon untuk di Lelang Eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

15. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil yang telah Penggugat dR kemukakan di atas mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidak-tidaknya mengesampingkan keterangan/dalil yang disampaikan oleh Tergugat dR dan sekaligus memohon kepada Majelis Hakim Yth untuk mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dR untuk seluruhnya;

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane Yth yang memeriksa dan mengadili agar putusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan yuridis pada Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam ReKonvensi diatas Tergugat dK/Penggugat dR memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane Yth yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo dapat mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam ReKonvensi

1. Mengabulkan Gugatan ReKonvensi Penggugat dR/Tergugat dK untuk seluruhnya;



2. Menyatakan atau menetapkan sah dan berharga sita jaminan (**Conservatoir Beslaag**) atas harta bersama milik Penggugat dR dan Tergugat dR;

3. Menyatakan menurut hukum harta-harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dR dan Tergugat dR berupa:

Harta Benda Tidak Bergerak

3.1. Sebidang Tanah Seluas $\pm 169 \text{ M}^2$ Berikut 1 (Satu) Bangunan Rumah Permanen diatasnya yang Terletak Di Jl. Karya Sehati Gg. Sehati 4 No.16, Kel. Pangkalan Mahsyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3725 A.n Dora Vika Suri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan;

Harta Benda Bergerak

3.2. 1 (Satu) Unit Mobil Merk TOYOTA/ FORTUNER 2.4 VRZ, Pembuatan Tahun 2019, Warna Putih, Nomor Polisi BL 1128 AAY;

3.3. Sepeda Motor Merk Honda PCX, Pembuatan Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Polisi BL 4671 HM;

3.4. Sepeda Motor Merk Honda Vario, Pembuatan Tahun 2008, Warna Hitam List Merah Nomor Pol BL 4014 HC;

3.5. Uang sejumlah Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah);

3.6. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

3.7. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

3.8. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

3.9. Emas ± 200 (Dua Ratus Lima Puluh) Mayam;

3.10. Uang sejumlah Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

3.11. Tabungan Bank Syariah Indonesia A.n Dora Vika Suri (Tergugat dR/ Penggugat dK) pada saat itu (pra perceraian/sebelum pisah rumah) seingat Penggugat dR berkisar \pm Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

3.12. Sisa Hutang senilai Rp19.400.000,00 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Adalah keseluruhan harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak pada angka 3.1 s/d 3.12 di atas merupakan **harta bersama** milik Penggugat dR dan Tergugat dR;

4. Menetapkan keseluruhan harta bersama di atas dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah milik Penggugat dR dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah milik Tergugat dR;

5. Menyatakan sisa hutang senilai Rp19.400.000,00 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dibagi dua antara Penggugat dR dan Tergugat dR atau setidaknya-tidaknya agar hutang tersebut dibebankan kepada harta bersama milik Penggugat dR dan Tergugat dR;



6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dR atau siapa saja yang menguasai dan memiliki harta bersama milik Penggugat dR dan Tergugat dR agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dR dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat dR berupa harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak secara sukarela, sekaligus dan seketika serta tanpa syarat dan apabila tidak dapat dilakukan secara suka rela maka dilakukan secara lelang melalui KPKNL dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dR dan Tergugat dR;

7. Menyatakan putusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, Verzet maupun Kasasi;

III. Dalam Konvensi Dan ReKonvensi

Menghukum Tergugat dR / Penggugat dK untuk membayar ongkos perkara yang timbul baik dalam Konvensi maupun ReKonvensi;

DUPLIK REKONVENSI

Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan duplik rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil semula dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang Penggugat Rekonvensi uraikan pada Replik Rekonvensinya, kecuali atas kebenarannya diakui oleh Tergugat Rekonvensi secara tegas di bawah ini;

2. Bahwa menanggapi Replik Penggugat Rekonvensi pada poin 3 (tiga), yang menuduh bahwa Tergugat Rekonvensilah yang mempunyai kesempatan dalam menyembunyikan harta-harta tersebut, adalah tidak benar perlu Tergugat Rekonvensi jelaskan, bagaimana mungkin Tergugat Rekonvensi mempunyai kesempatan menyembunyikan harta-harta tersebut, sedangkan yang menguasai harta-harta tersebut seluruhnya adalah Penggugat Rekonvensi hingga sekarang ini;

3. Bahwa pada poin 5 (lima), Penggugat Rekonvensi menerangkan tidak pernah menerima hasil penjualan objek tersebut, memang benar tidak menerimanya, akan tetapi penggugat Rekonvensi mengetahui ke mana hasil penjualan objek tersebut diberikan, sebaiknya Penggugat Rekonvensi lebih pair lagi, jangan mau untung sendiri;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tegaskan kembali, jikaalaupun harta-harta tersebut dibagi nantinya, sedikitpun tidak diambil oleh Tergugat Rekonvensi akan Tergugat Rekonvensi berikan seluruhnya kepada anak;

5. Bahwa mengenai Replik Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensinya, yang menyatakan bahwasanya uang pembelian mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ tersebut adalah dari (bersumber) uang tabungan/hasil jerih payah Penggugat Rekonvensi, inilah salah satu dari kebohongan Penggugat Rekonvensi dan selalu ingin meraup keuntungan sepihak saja;

6. Bahwa atas objek tersebut adalah merupakan milik orang lain, sesuai dengan apa yang telah Tergugat Rekonvensi sampaikan pada Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada agenda persidangan yang lalu, seharusnya Penggugat Rekonvensi malu mengungkapkan hal tersebut, kalau ditelisik seksama bukan Tergugat Rekonvensi ingin menjengkali

Halaman 30 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



pendapatan Penggugat Rekonvensi, bagaimana mungkin seorang hanya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa hidup dalam kemewahan seperti yang Penggugat Rekonvensi rasakan saat sekarang ini, kalau bukan karena usaha dari Tergugat Rekonvensi, yang mencukupi perekonomian keluarga dari kebutuhan rumah tangga, pendidikan sekolah anak-anak dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, seharusnya Penggugat Rekonvensi malu mengatakan demikian, seharusnya Penggugat Rekonvensi bertanya pada dirinya sendiri, berapa kali dalam sebulan memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan-kebutuhan lainnya;

7. Bahwa mengenai poin 7 (tujuh), objek-objek tersebut memang akui keberadaannya, inilah bukti bahwa Tergugat Rekonvensi memang tidak ada sembunyi-sembunyi dan tidak mau untung sendiri dalam pembagian harta tersebut, pada dasarnya sesuai Jawaban Tergugat Rekonvensi objek tersebut tidak dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi melainkan dikuasai oleh anak-anak untuk keperluan sekolah dan lain-lainnya, maka dari itu Tergugat Rekonvensi tidak memasukkan objek tersebut dalam Gugatan Konvensi;

8. Bahwa menanggapi poin 8 dan 9 pada Replik Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya, pada pokoknya sudah Tergugat Rekonvensi uraikan pada poin 6 (enam) pada Duplik Rekonvensi Tergugata Rekonvensi, bahwasanya seharusnya Penggugat Rekonvensi sadar akan dirinya, berapa kali memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya?;

9. Bahwa menanggapi Replik Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya, bahwasanya Tergugat Rekonvensi telah berkata yang sejujur-jujurnya tanpa ada yang ditambah-tambahi dan dikurang-kurangi;

10. bahwa menanggapi poin 12 (dua belas) pada Replik Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya, hutang tersebut untuk apa?, yang berhutang siapa?, adakah Tergugat Rekonvensi mengetahui hal tersebut?, dan kapan hutang tersebut dibuat?;

11. bahwa menanggapi poin 14 (empat belas) Replik Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya, pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap pada Jawabannya pada agenda persidangan yang lalu, bahwanya objek tersebut telah terjual, dalam hal ini akan kami buktikan pada agenda Pembuktian nantinya, dan mohon majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk MENOLAK permintaan Penggugat Rekonvensi, sebelum hal tersebut terang dan terbukti nantinya;

12. Bahwa berdasarkan seluruh urian-urain diatas berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan tanpa dilebih-lebihkan ataupun dikurang-kurangkan oleh Tergugat Rekonvensi secara otomatis pula menunjukkan **TIDAK TERBUKTI**-nya tudingan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan **MENOLAK** dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada Gugatan Rekonvensi tersebut;

13. Bahwa dengan telah dinyatakan tidak terbukti seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana di atas, maka

Halaman 31 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



tidak relevan lagi mempertimbangkan dali-dalil Penggugat Rekonvensi lainnya karena praktis akan mengikuti bunyi putusan terhadap persoalan pokoknya sebagaimana diatas. Oleh karenanya, Tergugat Rekonvensi mohon pula kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan hal-hal lain selain atau selebihnya dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT TERIMA**;

Berdasarkan segala uraian dan dalil-dalil bantahan serta fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pula oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menolak seluruh Dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

BUKTI-BUKTI PENGGUGAT

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 8-8-2017, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai (AC) dengan Nomor: 0307/AC/2022/MS.KC yang aslinya dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane tanggal 22-12-2022, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tenggara dengan Nomor: 04, tanggal 20-12-2002 dengan pemegang Hak yakni Reshi Jeni dan Dora Vika Suri, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tenggara dengan Nomor: 85, tanggal 25-08-2020 dengan pemegang Hak yakni Reshi Jeni dan Dora Vika Suri, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis

Halaman 32 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tenggara dengan Nomor: 79, tanggal 04-05-2020 dengan pemegang Hak yakni Reshi Jeni dan Dora Vika Suri, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi BPKB Kendaraan Bermotor (Mobil), merek Toyota Raize berwarna Putih, Tahun 2022 dengan nomor Polisi BL 1803 HC yang dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri tanggal 29-09-2022 dengan nama pemilik Dora Vika Suri, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi

1. Riski Ramadhan bin Rajuan (adik kandung Penggugat)

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama;
- Bahwa saksi mengetahui objek-objek harta bersama tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Perapat Titi Panjang, namun tidak mengetahui kapan dibeli, objek tersebut belum pernah dibagi;
- Bahwa saksi mengetahui isi (perabot) rumah pada rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Perapat Titi Panjang karena saksi pernah main/berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Penggugat dan Tergugat di Desa Perapat Titi Panjang (di samping rumah), tanah tersebut dibeli setahun setelah membeli rumah;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah di Desa Kisam, Kec. Babel, Kab. Aceh, di atasnya berdiri 2 (dua) unit rumah dan 1 (satu) unit kandang sapi, bahwa saksi tidak mengetahui isi (perabotan rumah) pada rumah tersebut;
- Bahwa sapi peliharaan Penggugat dan Tergugat berjumlah 11 ekor, saksi melihatnya 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Raize warna putih milik Penggugat dan Tergugat, yang menguasai sekarang adalah Tergugat, saksi melihatnya terakhir kali pada tanggal 29 Juli 2023;

2. Suryawati binti Samsudin (bibi Penggugat)

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun sekarang sudah bercerai;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, saksi mengetahui objek-objek harta bersama tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Perapat Titi Panjang, namun tidak mengetahui kapan dibeli, tidak mengetahui batas-batasnya, objek tersebut belum pernah dibagi;
- Bahwa saksi mengetahui isi (perabot) rumah pada rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Perapat Titi Panjang karena saksi pernah main/berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Penggugat dan Tergugat di Desa Perapat Titi Panjang (di samping rumah), tanah tersebut dibeli setahun setelah membeli rumah;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah di Desa Kisam, Kec. Babel, Kab. Aceh, di atasnya berdiri 2 (dua) unit rumah dan 1 (satu) unit kandang sapi, bahwa saksi tidak mengetahui isi (perabotan rumah) pada rumah tersebut;
- Bahwa sapi peliharaan Penggugat dan Tergugat berjumlah 10 ekor, saksi melihatnya 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Raize warna putih milik Penggugat dan Tergugat, yang menguasai sekarang adalah Tergugat, saksi melihatnya terakhir kali sekitar 1 minggu yang lalu;

BUKTI-BUKTI TERGUGAT

Bahwa untuk menguatkan bantahannya dalam konvensi dan dalil-dalil gugatan dalam rekonvensi, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan Nomor 1102042304800003 A.n Reshi Jeni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T/PR.1)
2. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Berkas Permohonan blokir nomor: 37858/2023 bertanggal Medan, 06 Juli 2023 di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, diberi tanda bukti (T/PR.2)
Atas bukti tersebut Penggugat menyatakan tidak mengetahui surat tersebut
3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ A.n Pemilik Anton dengan Registrasi BK 1128 AAY. Warna Putih, Tahun Pembuatan 2019 dan Foto mobil, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T/PR.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Merk Honda PCX A.n Pemilik Reshi Jeni dengan nomor register BL 4671 HM,

Halaman 34 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



Warna Putih, Tahun Pembuatan 2018, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T/PR.4);

5. Fotokopi Surat Pernyataan Rahma Nopika selaku pihak yang membeli mobil Toyota Fortuner Tahun 2011, nomor polisi BK 1858... milik bersama antara Penggugat dR dan Tergugat dR Tertanggal Kutacane, 15 Juli 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T/PR.5)

Atas bukti tersebut Penggugat menyatakan tidak menerima bukti tersebut

6. Fotokopi dari fotokopi Setoran BPIH Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Haji A.n Jamaah Haji Surinawati dengan Nominal Pembayaran Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan A.n Jamaah Haji Rajuan dengan nominal Pembayaran Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) masing-masing bertanggal 19 November 2019, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (T/PR.6); atas bukti tersebut Penggugat menyatakan tidak menerima/menolak;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang Fitri Nurhayati kepada Penggugat dR dengan nominal Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), Kutacane bertanggal 24 Juni 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T/PR.7);

Atas bukti tersebut Penggugat menyatakan tidak menerima bukti tersebut;

8. Fotokopi dari hasil cetak Foto Emas dan foto Tergugat Rekonvensi menggunakan perhiasan Cincin, Gelang...dll milik Bersama antara Penggugat dR dan Tergugat dR, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T/PR.8);

Atas bukti tersebut Penggugat menyatakan tidak menerima bukti tersebut)

9. Fotokopi Surat Tanda Hutang Nurdin S kepada Tergugat dR dengan nominal Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) bertanggal 15 Juni 2020 bermeterai 6000, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T/PR.9);

Atas bukti tersebut Penggugat menyatakan tidak menerima bukti tersebut;

10. Fotokopi Faktur-Faktur hutang belanja/pembelian perkakas alat-alat bengkel mobil di toko UD. Bunga Jaya, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (T/PR.10);

Atas bukti tersebut Peggugat menyatakan tidak tahu ada surat hutang tersebut)

11. Hasil cetak foto/gambar 6 (Enam) ekor sapi yang diperlihara oleh Penggugat dK dan Tergugat dK yang ada dikandang, bermeterai



cukup, telah di-nazegeling, dan setelah dicocokkan dengan filenye ternyata sesuai, diberi tanda bukti (T/PR.11);

atas bukti tersebut Penggugat mengakui kandang sapi di foto betul;

12. Fotokopi surat Pemblokiran SHM No. 3725, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan, nomor HP.03.02/4608.12.71.300/VIII/2023, tanggal 23 Agustus, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, dan setelah dicocokkan dengan filenye ternyata sesuai, diberi tanda bukti (T/PR.12);

B. Saksi

1) Sawaliah binti H. Usman, (wawak Tergugat). di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Terguga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memelihara sapi namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Fortuner warna putih, yang memakainya sekarang adalah Penggugat, saksi melihat Penggugat memakainya sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor PCX sekarang ada di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor Vario;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat memakai perhiasan emas, jumlah banyak namun saksi tidak mengetahui berapa persis jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis pendaftaran haji, saksi hanya mendengar sepintas bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendaftar haji;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah berhutang kepada ibu Tergugat sejumlah 15 juta rupiah untuk modal belanja tikar (modal jualan), bahwa saksi ketika itu menemani Penggugat belanja ke Medan;

2) Malidin bin Samidun (teman kerja Tergugat). dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memelihara sapi, saksi pernah melihatnya sekitar bulan Juni 2023, saat itu berjumlah 6 ekor;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Medan, saksi mengetahui dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memilki 3 buah mobil, mobil pertama Fortuner telah dijual dan membeli kembali mobil Fortuner VRZ warna putih, yang ketiga mobil Raize;
- Bahwa mobil Fortuner VRZ warna putih yang memakainya sekarang adalah Penggugat, saksi melihatnya pada bulan Juni 2023;
- Bahwa mobil Raize yang memakainya sekarang adalah Tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor PCX yang memakainya sekarang adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Vario yang memakainya sekarang adalah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah berhutang alat-alat mobil fortuner yang lama (yang telah dijual) sejumlah 19 juta, hutang tersebut belum dibayar Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang-hutang yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat banyak memiliki emas, 5 bulan yang lalu saksi melihat Penggugat memakai perhiasan emas pada saat acara hajatan, saksi perkiraan saat itu berjumlah 30 mayam
- dan juga pembayaran uang pendaftaran haji;

3) **Jefri Fernando bin Ermon Tanjung**, (orang yang mengurus sapi Penggugat dan Tergugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sapi dibeli sekitar 1 tahun yang lalu berjumlah 14 ekor, saksi tidak mengetahui berapa harga modal tiap-tiap sapi, namun rata-rata 10 juta dan 12 juta;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bercerai atau sekitar bulan November 2022 sapi-sapi tersebut berjumlah 9 ekor, namun sekarang tinggal 6 ekor, dikarenakan 3 ekornya lagi sakit lalu dijual oleh Tergugat dengan harga keseluruhan 28 juta, yang mana Tergugat telah menyerahkan bagian Penggugat sejumlah 4 juta rupiah;
- Bahwa sistem pembagian yang didapat oleh saksi adalah mendapat komisi/ bagian dari keuntungan penjualan sapi, namun saksi belum mendapatkan bagian dari penjualan 3 ekor sapi tersebut, dikarenakan penjualan sapi tidak untung bahkan kurang dari modal;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Medan, saksi tidak mengetahui siapa yang menempati sekarang ini;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Fortuner warna putih, yang memakainya sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor PCX yang memakainya sekarang adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Vario yang memakainya sekarang adalah saudara Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hutang Penggugat dan Tergugat, tidak mengetahui emas dan juga pembayaran uang pendaftaran haji;

4) **Qori Anugrah bin Abd Karim** (tetangga Tergugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Medan, saksi mengetahui dari cerita Tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui mobil Fortuner warna putih, yang memakainya sekarang adalah Penggugat, saksi melihat Penggugat memakainya terakhir kali pada bulan April 2023;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Raize, sekarang Tergugat yang memakainya;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor PCX yang memakainya sekarang adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Vario yang memakainya sekarang adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hutang, tabungan Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui perihal pendaftaran haji;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat memakai perhiasan emas di tangan Penggugat sekitar 4 bulan yang lalu, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah (berat) emas yang dipakai Penggugat;

5) **Herman Sekedang bin Jabadin (sepupu Tergugat)**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui 2 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat memelihara sapi, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Medan, saksi mengetahui dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Fortuner warna putih, yang memakainya sekarang adalah Penggugat, saksi melihat Penggugat memakainya terakhir kali pada bulan April 2023;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Raize, sekarang Tergugat yang memakainya;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor PCX yang memakainya sekarang adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Vario yang memakainya sekarang adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah memiliki satu buah mobil fortuner yang telah dijual, oleh pembelinya dibayar bertahap. Sisa terakhir 80 juta telah pembeli lunasi dan diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada orang yang menggadaikan sawah dan rumah kepada Penggugat dan Tergugat, gadai tersebut belum ditebus kembali oleh penggadai, hal tersebut saksi ketahui dari cerita orang yang menggadaikan;
- Bahwa gadai/piutang rumah tersebut sejumlah 10 juta dan gadai/piutang sawah sejumlah 45 juta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat memakai perhiasan emas di tangan Penggugat pada saat lebaran idul fitri 2023, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah (berat) emas yang



dipakai Penggugat, hanya saja saksi melihatnya emas yang dipakai besar-besarnya;

– Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat telah didaftarkan haji oleh Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui dari cerita Penggugat dan Tergugat;

6) Siti Maulan binti H. Hadjian (sepupu Tergugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

– Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

– Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Medan, saksi mengetahui dari cerita Penggugat, rumah dibeli sekitar 3 tahun yang lalu, saksi tidak mengetahui sertifikat atas nama siapa;

– Bahwa rumah tersebut saat ini tidak ditempati oleh Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi menurut cerita Penggugat ada orang yang menjaga rumah tersebut;

– Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut telah dijual atau belum;

– Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah memiliki 2 mobil fortuner, mobil fortuner pertama telah dijual kepada orang Lawe Sagu sekitar 2 tahun yang lalu, namun saksi tidak mengetahui pada siapa uang penjualan mobil tersebut;

– Bahwa mobil fortuner yang kedua berwarna putih, yang memegangnya sekarang adalah Penggugat, saksi melihat Penggugat memakainya sekitar 6 bulan yang lalu;

– Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki juga mobil Raize, yang memegangnya sekarang adalah Tergugat,

– Bahwa saksi mengetahui mobil Fortuner warna putih, yang memakainya sekarang adalah Penggugat, saksi melihat Penggugat memakainya terakhir kali pada bulan April 2023;

– Bahwa saksi mengetahui sepeda motor PCX yang memakainya sekarang adalah adik Penggugat, saksi melihatnya 1 tahun yang lalu;

– Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Vario;

– Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hutang dan piutang Penggugat dan Tergugat;

– Bahwa saksi tidak mengetahui tabungan Penggugat dan Tergugat;

– Bahwa saksi pernah melihat Penggugat memakai perhiasan emas di tangan Penggugat, namun berat keseluruhan sekitar 100 Mayam, namun saksi tidak mengetahui siapa yang beli, kapan dan dimana membelinya;

– Bahwa saksi pada tanggal 15 Juli 2021 pernah meminjam emas Penggugat: gelang 7 mayam, gelang merica 20 mayam dan kalung 20 mayam, untuk kepentingan acara pernikahan anak saksi, emas tersebut dikembalikan lagi kepada Penggugat setelah acara pernikahan selesai;



- Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat telah didaftarkan haji oleh Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui dari postingan Penggugat di *facebook*;

7) **Siska Fazira binti Amansyah (keponakan Tergugat)**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Medan, saksi pernah ke rumah tersebut selama bulan puasa tahun 2023 karena saksi menjaga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mobil fortuner berwarna putih, sekarang berada pada Penggugat, mobil lainnya merk Raize, yang memegangnya sekarang adalah Tergugat,
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor PCX yang memakainya sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor Vario;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hutang dan piutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tabungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang haji;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat memakai perhiasan emas di tangan Penggugat, namun saksi tidak mengetahui berapa beratnya dan kapan belinya;

8) **Rahmat Nasution (tetangga Penggugat dan Tergugat)**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Medan, karena saksi beberapa kali menyopiri Penggugat dan Tergugat sekitar 3 tahun yang lalu menggunakan mobil Fortuner;
- Bahwa setahu saksi mobil fortuner tersebut milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah di Medan tersebut sekarang kosong (tidak ada yang menempati);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah memiliki mobil Fortuner warna metalik, namun sudah dijual;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor PCX yang memakainya sekarang adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Vario yang memakainya sekarang adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hutang dan piutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tabungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat memakai perhiasan emas di tangan Penggugat, namun berat keseluruhan sekitar 10



Mayam, namun saksi tidak mengetahui siapa yang beli, kapan dan dimana membelinya;

- Bahwa saksi mengetahui perihal pendaftaran haji;

9) **Dodi Sudarmaji bin Sahedun (adik kandung Tergugat)**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Medan, karena saksi pernah menginap disana;
 - Bahwa rumah tersebut dibeli sekitar 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil fortuner warna putih yang dibeli sekitar 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa yang memegangnya sekarang adalah Penggugat, saksi melihatnya terakhir kali lebaran idul fitri tahun 2023;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga ada mobil Raize yang dibeli 1 tahun yang lalu, yang pegang sekarang adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah memiliki mobil Fortuner warna silver namun sudah dijual, saksi tidak mengetahui siapa yang beli;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor PCX warna putih, yang memakainya sekarang adalah Penggugat
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Vario warna pink yang memakainya sekarang adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal hutang Penggugat dan Tergugat pada toko orang tua Tergugat, karena melihat ada bonnya
 - Bahwa saksi mengetahui piutang Penggugat dan Tergugat (orang menggadaikan sawah di Kisam) sejumlah 30-40 juta rupiah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tabungan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa menurut Tergugat, orang tua Penggugat telah didaftarkan haji oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat memakai perhiasan emas di tangan Penggugat, namun berat keseluruhan sekitar 10
- Mayam, namun saksi tidak mengetahui siapa yang beli, kapan dan dimana membelinya;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pendaftaran haji;

BUKTI-BUKTI TERGUGAT REKONVENSİ

a. Surat

- 1) Fotokopi Surat Perjanjian Jual beli antara Dora Vika suri dengan Tommy Dasuha Purba, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (TR.1). Atas bukti tersebut Penggugat menyatakan tidak mengetahui surat tersebut
- 2) Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sejumlah Uang yang diterima oleh Dora Vika Suri, bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (TR.2). Atas bukti tersebut Penggugat menyatakan tidak mengetahui surat tersebut



3) Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ A.n Pemilik Anton dengan Registrasi BK 1128 AAY, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, dan setelah dicocokkan dengan aslinya karena asli ada pada Penggugat Rekonvensi, diberi tanda bukti (TR.3);

b. Saksi

1) Suryawati binti Samsudin (bibi Tergugat Rekonvensi);

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi,
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada memiliki rumah di Medan, sepengetahuan saksi rumah di Medan adalah milik saudara Tergugat Rekonvensi bernama Anton, sebab yang menunggunya adalah Anton dan istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut telah dijual;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada memiliki 2 buah mobil, tapi tidak tau merek apa;
- Bahwa mobil warna putih dipegang oleh Tergugat Rekonvensi, yang warna silver Penggugat Rekonvensi yang pegang;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada memiliki sepeda motor PCX warna silver, yang memakainya anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada juga sepeda motor Vario, ada di rumah Bambel (rumah Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tabungan, hutang, piutang dan pendaftaran haji

2) Hendriyanto bin Rabidin (abang sepupu Tergugat Rekonvensi)

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada memiliki rumah di Medan, saksi belum pernah berkunjung ke sana, saksi hanya mengetahui dari cerita keluarga;
- Bahwa rumah tersebut telah dijual karena Penggugat Rekonvensi pernah terlibat kasus usaha dagang;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dulu ada memiliki mobil Fortuner, namun saksi tidak pernah melihatnya lagi dan saksi tidak mengetahui apakah telah dijual;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada mobil Raize yang pegang Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa mobil Fortuner yang sering dipakai Tergugat Rekonvensi sekarang setuju saksi milik abangnya bernama Anton, saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat Rekonvensi;



- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada memiliki sepeda motor PCX warna silver, yang memakainya orangtua Tergugat Rekonvensi untuk mengantar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekolah;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada juga sepeda motor Vario, yang memakainya sekarang Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tabungan, hutang, piutang dan pendaftaran haji;

3) Riski Ramadan (adik kandung Tergugat Rekonvensi)

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada memiliki rumah di Medan, rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 6 Juni 2020, saksi tidak mengetahui penjualannya atas persetujuan Penggugat Rekonvensi atau tidak;
- Bahwa mobil Fortuner VRZ yang pernah dipakai oleh Tergugat Rekonvensi adalah kepunyaan abang Anton, mobil tersebut unit baru (bukan seken) dibeli oleh abang Anton, namun saksi tidak mengetahui secara persis waktu beli dan tidak mengetahui uang siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil Fortuner VRZ tersebut;
- Bahwa pada saat sekarang Tergugat Rekonvensi menggunakan mobil Pajero, yang dibelinya setelah bercerai dengan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada memiliki sepeda motor PCX warna silver, yang memakainya anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, kadang juga saksi yang menggunakannya;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada juga sepeda motor Vario, ada di rumah Bambel (rumah keluarga Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah memiliki mobil Fortuner tahun 2011, sudah dijual, saksi tidak mengetahui bagaimana detail penjualannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orangtua Penggugat Rekonvensi telah didaftarkan haji oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4) Doni Efendi (adik Tergugat Rekonvensi)

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada memiliki rumah di Medan, saksi pernah ke sana pada tahun 2020;



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah di Medan telah dijual Tergugat Rekonvensi karena untuk penyelesaian kasus hukum yang menimpa Tergugat Rekonvensi ketika itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penjualan rumah tersebut, saksi tidak mengetahui apakah penjualannya atas persetujuan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa mobil Fortuner VRZ yang pernah dipakai oleh Tergugat Rekonvensi adalah kepunyaan abang Anton, karena BPKB atasnama Anton;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung proses pembelian mobil tersebut oleh abang Anton;
- Bahwa keberadaan mobil Fortuner VRZ tersebut ada sama Anton;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada memiliki sepeda motor PCX warna silver dan sepeda motor Vario, keduanya ada dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah memiliki mobil Fortuner tahun 2011, sudah dijual kepada Meri, saksi tidak mengetahui bagaimana detail penjualannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orangtua Penggugat Rekonvensi telah didaftarkan haji oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

KESIMPULAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi e-cout sebagai mana termuat dalam duduk perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim **Ibnu Mujahid, S.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Juni 2023, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 44 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi adalah pembagian harta gono gini (harta bersama) yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf a angka ke 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara penyelesaian sengketa harta bersama termasuk kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa seluruh objek sengketa dalam gugatan Konvensi terletak di Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kutacane, demikian juga tempat tinggal Penggugat Konvensi (vide bukti P.1) berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, Mahkamah Syar'iyah Kutacane berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan dari Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan telah mempunyai harta bersama dengan Tergugat Konvensi ketika keduanya terikat dalam pernikahan dan setelah keduanya bercerai harta-harta tersebut belum pernah dibagi hingga saat ini, dan antara keduanya berselisih tentang pembagian harta bersama tersebut, maka sebagaimana maksud dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini oleh karenanya Penggugat Konvensi dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat Konvensi dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat Konvensi telah memberikan Kuasa kepada Wahyu Al Ikram Nasution., S.H.I., M.H., Cpl, Advokat yang berkantor di Desa Kumbang Indah Jl. Cendrawasih Blok P No 15 Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane, surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat kuasa khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 jjs. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat Konvensi tersebut sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat sebagai Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat Konvensi dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Tergugat Konvensi telah memberikan Kuasa memberikan kuasa kepada Edy Suhendro, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun VIII Jalan Teruno Joyo Gang Musholah Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane, surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat kuasa

Halaman 45 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 jjs. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat sebagai Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Tergugat Konvensi dalam setiap persidangan;

Fakta Yang diakui dan Yang Dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dapat disimpulkan bahwa Tergugat Konvensi membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi kecuali tentang jumlah sapi peliharaan yang tersisa sampai saat gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 1925 KUH Perdata merupakan bukti yang sempurna bagi Penggugat dan berarti dalil-dalil Penggugat menjadi tetap dan tidak terbantahkan, sedangkan terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat Konvensi maka Penggugat Konvensi dibebani pembuktian guna menguatkan dalilnya dan Tergugat Konvensi dibebani pembuktian untuk menguatkan bantahannya sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yaitu P.1 – P.6 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat 13 (tiga belas) bukti surat T.1 – T.13, serta 9 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Penggugat konvensi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat Konvensi sesuai dengan surat gugatan Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi akta cerai), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bercerai, sehingga patut dinyatakan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Sertifikat Hak milik Nomor 04) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa objek sengketa **4.1.3** adalah terbukti milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;



Menimbang, bahwa bukti P.4 (Sertifikat Hak milik Nomor 85) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPERdata, membuktikan bahwa objek sengketa **4.1.2** adalah terbukti milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Sertifikat Hak milik Nomor 79) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPERdata, membuktikan bahwa objek sengketa **4.1.1** adalah terbukti milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi **BPKB Kendaraan Bermotor (Mobil), merek Toyota Raize berwarna Putih, Tahun 2022 dengan nomor Polisi BL 1803 HC**). Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, BPKB merupakan salah satu bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi, setelah kendaraan dilakukan registrasi maka Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Oleh karena bukti P.6 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPERdata, membuktikan bahwa objek sengketa **4.2.1** adalah terbukti milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang-orang yang dilarang didengar keterangannya, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 175., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis, Tergugat konvensi tidak memilah bukti mana untuk menguatkan bantahan dalam konvensi dan bukti mana yang untuk menguatkan gugatan rekonvensinya, oleh karena itu hakim akan mempertimbangkan bukti mana yang relevan dalam konvensi ini sesuai dengan materi bantahan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.11 berupa Hasil cetak foto/gambar 6 (Enam) ekor sapi di dalam sebuah kandang, telah diperlihatkan file aslinya (dokumen elektronik) yang terdapat pada handphone Tergugat, asli dari bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti yang merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang ITE yang secara eksplisit



menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, tetapi secara materiil harus divalidasi keotentikan, keutuhan, kesesuaian, dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat tidak mengajukan apapun termasuk keterangan dari ahli digital forensik terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian, dan ketersediaan alat bukti yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T/PR.11 tidak ada bukti pendukung yang menerangkan kebenaran/keaslian bukti tersebut, akan tetapi Penggugat konvensi mengakui dan membenarkan isi dari bukti T/PR.11 yaitu benar kandang sapi dalam bukti T/PR.11 adalah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Konvensi adalah bukan orang-orang yang dilarang didengar keterangannya, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 175., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Tentang Sidang Di tempat (Descente)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente), dengan hasil sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Analisa alat bukti terhadap objek sengketa

Objek sengketa 4.1.1

Menimbang, bahwa objek sengketa 4.1.1 berupa Sebidang Tanah Pertapakan dengan luas tanah ± 426 M2 dan juga berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah permanen terletak di Desa Perapat Titi Panjang, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, dengan Ukuran $\pm 12 \times 25$ M, objek tersebut selain diakui oleh Tergugat konvensi dan berdasarkan bukti P.5 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat konvensi, ditemukan fakta bahwa objek 4.1.1 tersebut adalah harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kondisi terkini objek termasuk ukuran dan batas-batasnya, Mahkamah Syar'iyah Kutacane telah melakukan sidang pemeriksaan setempat, akan tetapi tidak berhasil disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak datang ke lokasi yang telah ditentukan sehingga pemeriksaan objek sengketa tidak dapat dilaksanakan. Maka oleh karena



itu mengenai ukuran dan batas-batasnya majelis hakim mempedomani bukti P.5;

Objek 4.1.2

Menimbang, bahwa objek sengketa 4.1.2 berupa sebidang Tanah Pertapakan dengan luas tanah $\pm 286 \text{ M}^2$ terletak di Desa Perapat Titi Panjang, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, objek tersebut selain diakui oleh Tergugat dan berdasarkan bukti P.4 (SHM No. 85) serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat ditemukan fakta bahwa objek 4.1.2 tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai kondisi terkini objek termasuk ukuran dan batas-batasnya, Mahkamah Syar'iyah Kutacane telah melakukan sidang pemeriksaan setempat, akan tetapi tidak berhasil disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak datang ke lokasi yang telah ditentukan sehingga pemeriksaan objek sengketa tidak dapat dilaksanakan. Maka oleh karena itu mengenai ukuran dan batas-batasnya majelis hakim mempedomani bukti P.4;

Objek 4.1.3

Menimbang, bahwa objek sengketa 4.1.3 berupa Sebidang Tanah Persawahan dengan luas tanah $\pm 7.977 \text{ M}^2$ terletak di Desa Panosan, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara, objek tersebut selain diakui oleh Tergugat dan berdasarkan bukti P.3 (SHM No. 04) serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat ditemukan fakta bahwa objek 4.1.3 tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai kondisi terkini objek termasuk ukuran dan batas-batasnya, Mahkamah Syar'iyah Kutacane telah melakukan sidang pemeriksaan setempat, akan tetapi pada saat akan melaksanakan pengukuran luas objek, petugas dari BPN Kutacane dihalangi dan diancam oleh orang yang mengaku pemilik lahan yang berbatas langsung dengan objek, sehingga pengukuran luas objek sengketa tidak dapat dilaksanakan. Maka oleh karena itu mengenai ukuran dan batas-batasnya majelis hakim mempedomani bukti P.3;

Objek 4.1.4

Menimbang, bahwa objek sengketa 4.1.4 berupa sebidang Tanah dengan luas tanah $\pm \frac{1}{2} \text{ H}$ dan tanah 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) unit kandang sapi yang terletak di Desa Kisam, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara. Tergugat Konvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian, Tergugat Konvensi menyatakan bahwa tanah objek sengketa bukan milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melainkan milik orang tua Tergugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi membenarkan bangunan yang berdiri di atasnya adalah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah maka berlaku asas hukum *actori incumbit probatio*, *actori onus probandi* sebagaimana pula termaktub dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yaitu siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan, sehingga oleh karena



itu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti tertulis yang dapat menguatkan dalilnya tersebut, sedangkan kedua Saksi Penggugat Konvensi bernama Riski Ramadhan bin Rajuan dan Suryawati binti Samsudin menyatakan mengetahui objek 4.1.4 namun tidak secara tegas/detail menjelaskan bahwa yang objek (tanah) tersebut adalah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa tanah pada objek 4.1.4 adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan bantahannya sedangkan saksi-saksi Tergugat Konvensi tidak ada yang menerangkan tentang objek 4.1.4 tersebut, dengan demikian Tergugat Konvensi tidak dapat menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap bangunan pada objek 4.1.4, dalam hal ini Tergugat Konvensi mengakui dan membenarkan bahwa bangunan berupa 2 (dua) buah rumah dan 2 (dua) kandang sapi adalah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1925 KUH Perdata pengakuan menjadi bukti yang sempurna bagi Penggugat Konvensi sehingga berarti dalil-dalil Penggugat Konvensi menjadi tetap dan tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi, maka dapat ditemukan fakta bahwa objek 4.1.4 yaitu berupa bangunan 2 (dua) buah rumah dan 2 (dua) kandang sapi tersebut adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kondisi terkini objek termasuk ukuran dan batas-batasnya, Mahkamah Syar'iyah Kutacane telah melakukan sidang pemeriksaan setempat, akan tetapi pada saat akan melaksanakan pengukuran luas objek, petugas dari BPN Kutacane dihalangi oleh Tergugat Konvensi dengan alasan bahwa tanah bukan milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melainkan milik orang tua Tergugat Konvensi, sehingga pengukuran luas objek sengketa tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu terkait luas bangunan dan batas-batas majelis hakim mempedomani surat gugatan dan pengakuan Tergugat Konvensi;

Objek 4.2.1

Menimbang, bahwa objek sengketa 4.1.4 berupa 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA Raize warna putih tahun 2022 dengan Nomor Polisi sesuai BPKB BL 1803 HC, atas nama pemilik Dora Vika Suri. Objek tersebut selain diakui oleh Tergugat dan berdasarkan bukti P.6 (fotokopi BPKB Kendaraan Bermotor (Mobil), merek Toyota Raize berwarna Putih, Tahun 2022 dengan nomor Polisi/TNKB BL 1803 HC yang dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri tanggal 29-09-2022), serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat;



Menimbang, bahwa mengenai kondisi terkini objek termasuk ukuran dan batas-batasnya, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada objek 4.1.4, dilokasi majelis hakim melihat ada sebuah mobil raize warna putih dengan nomor polisi **BK 12 UPA**, terparkir di halaman rumah pada objek 4.1.4, akan tetapi ketika hendak melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap objek 4.2.1, Tergugat Konvensi menghalangi dan menutup pintu pagar sehingga pengukuran luas objek sengketa tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim tidak dapat memeriksa lebih dalam apakah mobil BK 12 UPA adalah objek 4.2.1 yang diganti plat nomor polisinyanya atau memang mobil yang berbeda, akan tetapi oleh karena objek 4.2.1 diakui Tergugat Konvensi sebagai harta bersama dan ternyata Penggugat konvensi dapat menunjukkan asli BPKB mobilnya oleh karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa objek 4.2.1 adalah harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi;

Objek 4.2.2

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai harta bersama berupa 11 ekor sapi peliharaan, terhadap hal tersebut Tergugat Konvensi mengakui dan membenarkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memelihara sapi yang pada saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai berjumlah 11 ekor, akan tetapi ada beberapa yang mati mendadak dan sakit sehingga dijual murah dan tidak dapat menutupi biaya pakan dan pemeliharaan sapi;

Menimbang, bahwa mencermati jawaban Tergugat Konvensi tersebut yang mengakui sebagian, pengakuan Tergugat tersebut bukan pengakuan murni (utuh) melainkan pengakuan berklausula (bersyarat). Pengakuan bersyarat sebagaimana termuat pada Pasal 313 R.Bg telah menetapkan asas yang disebut "onsplitbaar aveau" yaitu tidak boleh dipecah atau dipisah dengan cara menerima sebagian dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum *actori in cumbit probatio* yang diatur Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, yang mana siapa yang mendalilkan mempunyai hak atas sesuatu atau membantah suatu hak maka wajib membuktikannya, oleh karena itu Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalilnya dan Tergugat Konvensi berkewajiban membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan Penggugat Konvensi adalah jumlah sapi peliharaan sedangkan yang harus dibuktikan Tergugat Konvensi adalah apakah betul 5 ekor sapi dari 11 ekor sapi sebagian ada yang mati dan sebagian sakit sehingga dijual murah;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Konvensi bernama Riski Ramadhan bin Rajuan menerangkan bahwa saksi 1 tahun yang lalu pernah melihat sapi peliharaan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi



berjumlah 11 ekor sedangkan saksi Suryawati binti Samsudin 1 tahun juga pernah melihatnya namun jumlahnya berjumlah 10 ekor;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Konvensi tersebut dinilai lemah, sebab pengetahuan hanya sekedar pernah melihat, bukan pengetahuan yang pasti, tidak detail tentang ukuran/besar sapi dan kebenaran sapi yang dilihat betul-betul milik Penggugat Konvensi dan Terggugat Konvensi, oleh keterangan kedua saksi belum cukup menguatkan dalil-dalil Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Terggugat Konvensi untuk menguatkan bantahannya telah menghadirkan 1 bukti tertulis dan 2 orang saksi. Bukti tertulis tersebut T/PR.11 berupa hasil cetak foto/gambar 6 (enam) ekor sapi, bukti tertulis tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan adalah aslinya merupakan bukti elektronik, dengan demikian berlaku aturan bukti elektronik dalam pembuktian perdata. Bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat Konvensi adalah benar kandang sapi dan sapi peliharaan yang disengketakan dengan demikian bukti tersebut menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi Terggugat Konvensi bernama **Malidin bin Samidun** menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Terggugat Konvensi memelihara sapi, saksi pernah melihatnya sekitar bulan Juni 2023 saat itu berjumlah 6 ekor, saksi kedua **Jefri Fernando bin Ermon Tanjung** menerangkan bahwa pada saat Penggugat Konvensi dan Terggugat Konvensi bercerai atau sekitar bulan November 2022 sapi peliharaan berjumlah 9 ekor, namun sekarang tinggal 6 ekor, dikarenakan 3 ekornya lagi sakit lalu dijual oleh Terggugat Konvensi dengan harga keseluruhan 28 juta;

Menimbang, bahwa mengenai 5 ekor sapi sebagaimana didalilkan Terggugat Konvensi sebagian mati dan sebagian sakit lalu dijual murah, dalam hal ini hanya satu saksi yang mendukung dalil Terggugat Konvensi tersebut, sehingga berlaku asas *unus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pengakuan Terggugat Konvensi dan alat bukti tertulis dan saksi-saksi terbukti sapi peliharaan Penggugat Konvensi dan Terggugat Konvensi pada saat ini sapi peliharaan Penggugat Konvensi dan Terggugat Konvensi berjumlah 6 ekor;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Kutacane telah melakukan sidang pemeriksaan setempat, yang mana jumlah sapi peliharaan yang berada di dalam kandang berjumlah 6 ekor sapi. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut selanjutnya majelis hakim menetapkan jumlah sapi peliharaan Penggugat Konvensi dan Terggugat Konvensi yang menjadi harta bersama adalah sesuai fakta persidangan yaitu sejumlah 6 ekor sapi;

Objek 4.2.3 (a) dan Objek 4.2.3 (b)

Berupa barang-barang Perabotan Rumah Tangga yang berada di rumah kediaman di desa Perapat Titi Panjang, kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dan barang-barang Perabotan Rumah Tangga yang berada di rumah kediaman di Desa Kisam Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, adapun rinciannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara:



Menimbang, bahwa terhadap objek Objek 4.2.3 (a) dan 4.2.3 (b) tersebut, Penggugat Konvensi tidak merinci lebih detail objek-objek tersebut dan pada saat sidang pada saat pelaksanaan sidang di tempat untuk lebih memastikan keberadaan objek-objek tersebut tidak berhasil dilaksanakan disebabkan pada waktu yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak berada di lokasi objek sengketa 4.2.3 (a) hingga beberapa saat sehingga pemeriksaan tidak dapat terlaksana, sedangkan objek 4.2.3 (b) juga tidak berhasil dilaksanakan descente disebabkan pada majelis hakim tidak dapat masuk ke dalam rumah tempat objek berada disebabkan dihalangi oleh Tergugat Konvensi dengan alasan bahwa rumah berdiri di atas tanah yang bukan milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melainkan milik orang tua Tergugat Konvensi, sehingga pemeriksaan tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi hanya menjelaskan secara umum bahwa saksi mengetahui ada perabot di rumah bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang telah bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama dan belum pernah dibagi yaitu:

2.1 Sebidang Tanah Pertapakan dengan luas tanah $\pm 426 \text{ m}^2$ dan juga berdiri di atasnya 1 unit rumah permanen di Desa Perapat Titi Panjang, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, dengan Ukuran $\pm 12 \times 25 \text{ M}$, SHM No. 79, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Rahmad Ifan;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Ibrahim;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Radijah;

2.2 Sebidang Tanah Pertapakan dengan luas tanah $\pm 286 \text{ m}^2$ terletak di Desa Perapat Titi Panjang, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, SHM No. 85, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Jamaludin;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Rasimen;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Reshi Jeni CS;

2.3 Sebidang Tanah Persawahan dengan luas tanah $\pm 7.977 \text{ m}^2$ terletak di Desa Panosan, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara, SHM No. 04, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan sawah Rasidin;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan sawah Rasidin;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan sawah Bintet Sitanggang;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Parit;



2.4 Bangunan 2 (dua) buah rumah dan 2 (dua) buah kandang sapi yang terletak di Desa Kisam, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Jalan Bedar;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Sarul;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Parit;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Mamak Jih;

2.5 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA Raize warna putih tahun 2022 dengan No Polisi sesuai BPKB BL 1803 HC, atas nama pemilik Dora Vika Suri

2.6 6 (enam) ekor sapi peliharaan;

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum angka 1 (satu) mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) akan menjawab kemudian setelah mempertimbangkan seluruh petitum berikutnya;

Petitum angka 2 (dua) Menetapkan menurut hukum bahwa benda/barang bergerak maupun benda/barang tidak bergerak objek-objek sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Terhadap objek-objek sengketa tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek 2.1.1 sampai 2.1.3 sebagaimana fakta hukum terbukti adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka petitum tentang objek-objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Objek 2.1.4, berupa tanah dan 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) unit kandang sapi yang terletak di Desa Kisam, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara, tidak terbukti milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi maka petitum penggugat tentang tanah tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun bangunan yang tersebut pada objek 2.1.4 yaitu berupa bangunan 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) unit kandang sapi, oleh karena diakui oleh Tergugat Konvensi sebagai harta bersama karena dibangun/diperoleh semasa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berumah tangga, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka patut dinyatakan bahwa benar objek 2.4 yaitu berupa bangunan 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) unit kandang sapi yang terletak di Desa Kisam, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karena itu petitum agar objek 2.1.4 berupa 2 (dua) buah bangunan rumah dan 2 (dua) kandang sapi dapat dikabulkan dengan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa objek 2.2.1, berupa 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA Raize warna putih tahun 2022 dengan No Polisi sesuai BPKB BL 1803 HC, atas nama pemilik Dora Vika Suri, sebagai mana fakta hukum



bahwa objek tersebut BPKB nya atas nama Penggugat Konvensi (Bukti P.6), meskipun objek atas nama Penggugat Konvensi akan tetapi oleh karena diperoleh dalam masa perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 35 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, oleh karena itu maka patut dikabulkan petitum 2.2.1 sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa Objek 2.2.2, berupa 11 ekor sapi dewasa yang siap dipasarkan. Bahwa pada dasarnya Penggugat Konvensi tidak cukup bukti menguatkan dalilnya bahwa sapi peliharaan berjumlah 11 ekor pada saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai, begitupun sebaliknya Tergugat Konvensi tidak cukup bukti untuk menguatkan dalilnya bahwa 5 dari 11 ekor sapi sebagian mati mendadak dan sebagian dijual untuk menutupi biaya perawatan, pakan dan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai fakta persidangan bahwa secara nyata dan pasti sapi yang ada berjumlah 6 ekor milik, untuk itu majelis hakim selanjutnya menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejumlah yang terbukti tersebut;

Objek 2.2.3 (a) dan 2.2.3 (b) sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Penggugat Konvensi hanya menyebutkan benda/barangnya saja namun tidak menjelaskan lebih rinci tiap-tiap objek/harta/perabotan rumah tangga tersebut, sehingga oleh karena itu majelis hakim menilainya gugatan Penggugat Konvensi tidak cukup jelas atau kabur sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek-objek sengketa yang telah terbukti diperoleh selama masa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 35 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam, objek-objek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Dengan demikian petitum angka 2 patut untuk dikabulkan sebagian dan selebihnya yaitu 5 ekor sapi peliharaan dan dinyatakan tidak dapat diterima pada objek sengketa Objek 2.2.3 (a) dan 2.2.3 (b);

Petitum angka 3

Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari masing-masing harta Bersama/Objek Perkara tersebut menurut hukum serta ketentuan per Undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah ditetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka petitum nomor 3 dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$



(seperdua) bagian menjadi milik Penggugat Konvensi dan ½ (seperdua) bagian menjadi milik Tergugat Konvensi;

Petitum angka 4

Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut agar menyerahkan bahagian yang telah menjadi milik/kepunyaan Penggugat, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara **Natural/Real**, maka harta bersama sebagaimana tersebut pada **Petitum, 2.1 dan 2.2** tersebut dijual secara Umum melalui Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya Harta bersama tersebut tidak semua berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi melainkan ada juga yang dikuasai Penggugat Konvensi (surat-suratnya) dan telah ditetapkan masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mendapat separoh bagian, maka untuk petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut, dan masing-masing berhak ½ (seperdua) bagian, dan jika tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dalam Konvensi dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat(1) RBg, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Tergugat semula disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat semula disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan rekonvensi sebagaimana termuat dalam petitum gugatan Penggugat rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban dilanjutkan dengan replik Penggugat rekonvensi dan duplik Tergugat rekonvensi sebagaimana termuat dalam duduk perkara;



Fakta Yang Diakui dan Dibantah

Menimbang, bahwa pokok dari jawaban dan duplik Tergugat rekonsvensi ada beberapa peristiwa yang diakui dan dibantah oleh Tergugat Rekonsvensi, namun Tergugat Rekonsvensi menyatakan keberatan/menolak atas tuntutan Penggugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat Rekonsvensi adalah posita angka 3.3 dan 3.4 yaitu berupa Sepeda Motor Merk Honda PCX, Pembuatan Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Polisi BL 4671 HM dan Sepeda Motor Merk Honda Vario, Pembuatan Tahun 2008, Warna Hitam List Merah Nomor Pol BL 4014 HC, sedangkan posita/dalil yang lain dibantah atau setidaknya tidak diakui murni/ diakui secara bersyarat (berklausa) oleh Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat rekonsvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan Tergugat rekonsvensi wajib membuktikan bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvensi untuk menguatkan dalil-dalilnya menghadirkan 12 (dua belas) bukti surat (T/PR.1 - T/PR.12) dan 9 (sembilan) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvensi untuk menguatkan bantahannya menghadirkan 3 (tiga) bukti surat (TR.1 - TR.3) dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.1 (fotokopi KTP Penggugat rekonsvensi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat sesuai dengan surat gugatan Penggugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.2 (Fotokopi Tanda Terima Dokumen Berkas Permohonan blokir) nomor: 37858/2023 bertanggal Medan, 06 Juli 2023 di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, oleh karena Penggugat Rekonsvensi tidak dapat menunjukkan aslinya maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa T/PR.3 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ A.n Pemilik Anton dengan Registrasi BK 1128 AAY Warna Putih, Tahun Pembuatan 2019. Berdasarkan bukti tersebut ditemukan fakta bahwa sebuah mobil Fotuner 2.4, Nomor Polisi BK 11128 AAY, pemilik sesuai STNK nya adalah seseorang yang bernama ANTON;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.4 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Merk Honda PCX A.n Pemilik Reshi Jeni dengan nomor register BL 4671 HM, Warna Putih, Tahun Pembuatan 2018. Bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 57 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



Menimbang, bahwa bukti T/PR.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Rahma Nopika selaku pihak yang membeli mobil Toyota Fortuner Tahun 2011, nomor polisi BK 1858. Melihat bentuk dan sifatnya bukti tersebut adalah akta bawah tangan oleh karena dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka statusnya menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.6 berupa Fotokopi Fotokopi dari fotokopi Setoran BPIH Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Haji A.n Jamaah Haji Surinawati dengan Nominal Pembayaran Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan A.n Jamaah Haji Rajuan dengan nominal Pembayaran Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) masing-masing bertanggal 19 November 2019, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Hutang Fitri Nurhayati kepada Penggugat Rekonvensi dengan nominal Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), Kutacane bertanggal 24 Juni 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Melihat bentuk dan sifatnya bukti tersebut adalah akta bawah tangan oleh karena dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka statusnya menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P/TR.11 oleh karena hanya berkaitan dengan gugatan dalam konvensi maka tidak perlu dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa bukti P/TR.8 dan P/TR.12, berupa hasil cetak/print out dari dokumen elektronik. Secara formil alat bukti yang merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, tetapi secara materiil harus divalidasi keotentikan, keutuhan, kesesuaian, dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat tidak mengajukan apapun termasuk keterangan dari ahli digital forensik terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian, dan ketersediaan alat bukti yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P/TR.8, dan P/TR.12 Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan apapun termasuk keterangan dari ahli digital forensik terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian, dan ketersediaan alat bukti yang diajukan tersebut. Maka kualitasnya menjadi bukti permulaan;



Menimbang, bahwa bukti T/PR.9 berupa fotokopi Surat Tanda Hutang Nurdin S kepada Tergugat dR dengan nominal Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) bertanggal 15 Juni 2020 bermeterai 6000, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Melihat bentuk dan sifatnya bukti tersebut adalah akta bawah tangan oleh karena dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka statusnya menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.10 berupa fotokopi Faktur-Faktur hutang belanja/pembelian perkakas alat-alat bengkel mobil di toko UD. Bunga Jaya, bermeterai cukup, telah di-nazegeling. Melihat bentuk dan sifatnya bukti tersebut adalah akta bawah tangan oleh karena dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka statusnya menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-aksi Penggugat rekonvensi adalah bukan orang-orang yang dilarang didengar keterangannya, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 berupa fotokopi Surat Perjanjian Jual beli antara Dora Vika suri dengan Tommy Dasuha Purba, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran Sejumlah Uang yang diterima oleh Dora Vika Suri, bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya maka alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ A.n Pemilik Anton dengan Registrasi BK 1128 AAY, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli ada pada Penggugat Rekonvensi, terhadap bukti tersebut Penggugat Rekonvensi membenarkannya. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi- saksi Tergugat rekonvensi adalah bukan orang-orang yang dilarang didengar keterangannya, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Tentang Sidang Di tempat (Descente)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa 3.1. telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) dengan bantuan Pengadilan Agama Medan (objek berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Medan), dengan hasil sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Analisis alat bukti terhadap objek sengketa

Objek sengketa 3.1

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi



harta yaitu objek sengketa 3.1, akan tetapi objek tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi untuk keperluan biaya sewaktu Tergugat Rekonvensi tersandung kasus hukum;

Menimbang, oleh karena Tergugat Rekonvensi telah membantah bahwa objek tersebut dengan menyatakan bahwa objek sengketa bukan lagi harta bersama maka berdasarkan asas hukum *actori in cumbit probatio* yang diatur Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, yang mana siapa yang mendalilkan mempunyai hak atas sesuatu atau membantah suatu hak maka wajib membuktikannya, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalilnya dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti T/PR.2 dan T/PR.12 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.12 yaitu fotokopi dari bukti elektronik berupa surat Pemblokiran SHM No. 3725, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan, oleh karena tidak diajukan validasi keaslian bukti elektronik tersebut maka statusnya menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah menerangkan sebagai berikut:

1. Qori Anugrah bin Abd Karim, bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada di Medan, saksi mengetahui dari cerita Tergugat;
2. Herman Sekedang bin Jabadin, bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada di Medan, saksi mengetahui dari cerita Penggugat Rekonvensi;
3. Siti Maulana binti H. Hadjian, bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada di Medan, saksi mengetahui dari cerita Tergugat Rekonvensi, rumah dibeli sekitar 3 tahun yang lalu, saksi tidak mengetahui sertifikat atas nama siapa;
4. Siska Fajiran, bahwa saksi mengetahui rumah yang berada di Medan, saksi pernah ke rumah tersebut selama bulan puasa tahun 2023 karena saksi menjaga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Rahmat Nasution, bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada di Medan, karena saksi beberapa kali menyopiri Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekitar 3 tahun yang lalu menggunakan mobil Fortuner;
6. **Dodi Sudarmaji bin Sahedun**, bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada di Medan, karena saksi pernah menginap di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan bukti T/PR.12 dan keterangan saksi Siska Fajiran, Rahmat Nasution dan **Dodi Sudarmaji bin Sahedun** yang mana ketiga saksi tersebut pernah ke objek sengketa dan menginap di rumah yang dimaksud, sehingga menguatkan objek yang disengketakan adalah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat dengan meminta bantuan dari Pengadilan Agama Medan dan sesuai berita acara sidang tanggal 17 November 2023, sidang pemeriksaan setempat telah dilakukan dengan hasil bahwa pemeriksaan setempat berhasil dilaksanakan dan mendapati objek yang disengketakan (objek sengketa ada);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa 3.1 adalah terbukti milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah objek tersebut bukan lagi milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena telah dijual sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bahwa bukti Tergugat Rekonvensi yaitu TR. 1 dan TR.2 berupa fotokopi Surat Perjanjian Jual beli antara Dora Vika suri dengan Tommy Dasuha Purba dan fotokopi Kwitansi Pembayaran Sejumlah Uang oleh karena kedua bukti tersebut tidak ada aslinya maka kedua alat bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian melainkan hanya sebatas keterangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu:

1) Suryawati binti Samsudin

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki rumah di Medan, sepengetahuan saksi rumah di Medan adalah milik saudara Tergugat Rekonvensi bernama Anton, sebab yang menunggunya adalah Anton dan istrinya

2) Hendriyanto bin Rabidin

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada memiliki rumah di Medan, saksi belum pernah berkunjung ke sana, saksi hanya mengetahui dari cerita keluarga;

- Bahwa rumah tersebut telah dijual karena Penggugat Rekonvensi pernah terlibat kasus usaha dagang;

3) Riski Ramadan

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada memiliki rumah di Medan, rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 6 Juni 2020, saksi tidak mengetahui penjualannya atas persetujuan Penggugat Rekonvensi atau tidak;

4) Doni Efendi

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada memiliki rumah di Medan, saksi pernah ke sana pada tahun 2020;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah di Medan telah dijual Tergugat Rekonvensi karena untuk penyelesaian kasus hukum yang menimpa Tergugat Rekonvensi ketika itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penjualan rumah tersebut, saksi tidak mengetahui apakah penjualannya atas persetujuan Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah menjual objek sengketa kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi dengan harga empat ratus juta rupiah (vide bukti TR.1 dan TR.2);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang sah tentang peruntukan uang penjualan objek sengketa dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendapatkan bagian dari penjualan tersebut;

Objek sengketa 3.2

Berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota/ Fortuner 2.4 VRZ, Pembuatan Tahun 2019, Warna Putih, Nomor Polisi BL 1128 AAY;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan bahwa objek tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melainkan orang lain bernama Anton, adapun sebab Tergugat Rekonvensi sering memakainya karena Tergugat Rekonvensi menyewanya dari Anton tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis (bukti (T/PR.3) berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ A.n Pemilik Anton dengan Registrasi BK 1128 AAY, Warna Putih, Tahun Pembuatan 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, BPKB merupakan salah satu bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi, setelah kendaraan dilakukan registrasi maka Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Oleh karena bukti T/PR.3 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/PR.3 tersebut objek sengketa 3.2 berupa mobil fortuner 2.4 VRZ terdaftar/terregistrasi atas nama ANTON;

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi tidak ada yang mengetahui secara jelas tentang kepemilikan sah objek sengketa adalah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kepemilikan sah sebuah kendaraan bermotor adalah BPKB, atau dalam hal terjadi jual beli kendaraan bekas maka surat jual beli dapat dijadikan bukti kepemilikan atau saksi-saksi yang mengetahui dengan jelas (melihat atau mengalami/menjadi saksi) peristiwa jual beli. Bahwa jenis pembuktian tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat pada objek sengketa 3.2 tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat;



Objek sengketa 3.3

Berupa Sepeda Motor Merk Honda PCX, Pembuatan Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Polisi BL 4671 HM. Terhadap objek 3.3 Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, telah dikuatkan pula dengan bukti T/PR.4 berupa fotokopi STNK motor Honda PCX dengan nomor TNKB BL 4671 HM, terdaftar atas nama Reshi Jeni (bukti T/PR.4), dengan demikian terbukti bahwa objek 3.3 adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Objek sengketa 3.4

Berupa Sepeda Motor Merk Honda Vario, Pembuatan Tahun 2008, Warna Hitam List Merah Nomor Pol BL 4014 HC, terhadap objek tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi bahwa objek sengketa adalah milik bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Pengakuan berdasarkan pasal 1925 KUH Perdata merupakan bukti yang sempurna bagi Penggugat dan berarti dalil-dalil Penggugat menjadi tetap dan tidak terbantahkan. Berdasarkan pengakuan tersebut dikuatkan dengan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, maka terbukti objek sengketa 3.4 adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Objek sengketa 3.5

Berupa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), uang tersebut merupakan sisa hasil penjualan Mobil Toyota Fortune 2011 yang laku terjual dengan harga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa sisa pembayaran dari penjualan mobil telah diterima Tergugat Rekonvensi, akan tetapi uangnya dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan pendidikan anak-anak, sebab Penggugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada dasarnya Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan adanya uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa uang tersebut telah dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibenani pembuktian untuk menguatkan dalil/bantahan masing-masing, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menghadirkan bukti tertulis (bukti T/PR.5) dan saksi bernama **Herman Sekedang bin Jabadin** menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah memiliki satu buah mobil fortune yang telah dijual, oleh pembelinya dibayar bertahap. Sisa terakhir 80 juta telah pembeli lunasi dan diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti T/PR.5 dan saksi **Herman Sekedang bin Jabadin** dapat disimpulkan bahwa ada uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari sisa pembayaran penjualan mobil fortune Penggugat



Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Uang tersebut diserahkan pembeli kepada Tergugat Rekonvensi, bahwa oleh karena itu patut dinyatakan dalil Penggugat Rekonvensi terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan atau dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) telah dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan keperluan pendidikan anak, namun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya tersebut dengan demikian patut dinyatakan bahwa dalil Tergugat Rekonvensi tidak terbukti;

Objek sengketa 3.6

Berupa Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), uang tersebut uang tersebut berupa Tabungan Dana Setoran Haji ayah dan ibu Tergugat Rekonvensi yang saat itu setoran awal melalui BRISyariah yang bersumber dari tabungan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tersebut tidaklah benar, Penggugat Rekonvensi terlalu mengada-ada dan ingin untung sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan lebih detail kronologis dan apa status uang yang dipakai pendaftaran haji orang tua Tergugat Rekonvensi apakah statusnya hutang piutang atau pemberian sepihak oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan/seizin Penggugat Rekonvensi, oleh karena tidak jelas tersebut majelis menganggap gugatan Penggugat Rekonvensi dinilai kabur (obscuur libel) oleh karena itu segala pembuktian tentang itu tidak perlu dipertimbangkan;

Objek sengketa 3.7

Berupa Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), uang tersebut dipinjam oleh orang tua Tergugat Rekonvensi yang bersumber dari tabungan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan bahwa pernyataan Penggugat Rekonvensi tersebut terlalu mengada-ada, terlihat jelas ingin untung sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci/detail kapan terjadinya hutang piutang tersebut, sehingga majelis hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kabur/obscuur libel;

Objek sengketa 3.8

Berupa Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), uang tersebut bersumber dari tabungan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dipinjam oleh orang lain dengan cara menggadaikan sebidang tanah beserta rumah 5 M x 10 M yang terletak di Desa Kisam Kuta Rambe, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan bahwa pernyataan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah benar;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis (T/PR.7), berupa Surat Pernyataan Hutang Fitri Nurhayati kepada Penggugat Rekonvensi dengan nominal Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), Kutacane bertanggal 24 Juni 2023. Bukti tersebut adalah surat bawah tangan sepihak, yaitu dibuat oleh orang yang bernama Fitri Nurhayati Binti Erdyanto, sehingga kualitasnya menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ada yang dapat memberikan keterangan yang kuat tentang adanya perjanjian hutang piutang tersebut, dengan demikian patut dinyatakan bahwa objek 3.8 dinyatakan tidak terbukti

Objek sengketa 3.9

Berupa emas \pm 200 (dua ratus lima puluh) mayam, emas tersebut bersumber dari tabungan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang dibawa secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa keterangan Penggugat Rekonvensi terlalu berlebihan, dengan tegas Tergugat Rekonvensi katakan emas tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa pada objek sengketa tersebut Penggugat Rekonvensi tidak cukup jelas mengurai gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan apa saja bentuk dan ukuran emas, dan lain sebagainya sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi kabur/kurang jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti T/PR.8, berupa fotokopi dari hasil cetak Foto Emas dan foto Tergugat Rekonvensi menggunakan perhiasan emas Cincin dan Gelang. Alat bukti tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas tidak disertai dengan bukti pendukung yang menerangkan keaslian dari foto tersebut oleh karenanya hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengadirkan saksi-saksi yaitu:

Sawaliah binti H. Usman, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat Rekonvensi memakai perhiasan emas, jumlah banyak namun saksi tidak mengetahui berapa persis jumlahnya;

Malidin bin Samidun, menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi banyak memiliki emas, 5 bulan yang lalu saksi melihat Tergugat Rekonvensi memakai perhiasan emas pada saat acara hajatan, saksi perkiraan saat itu berjumlah 30 mayam

Qori Anugrah bin Abd Karim, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat Rekonvensi memakai perhiasan emas di tangan Tergugat Rekonvensi sekitar 4 bulan yang lalu, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah (berat) emas yang dipakai Tergugat Rekonvensi;

Herman Sekedang bin Jabadin, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat Rekonvensi memakai perhiasan emas di tangan Tergugat Rekonvensi pada saat lebaran idul fitri 2023,



namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah (berat) emas yang dipakai Tergugat Rekonvensi, hanya saja saksi melihatnya emas yang dipakai besar-besar ukurannya;

Siti Maulan binti H. Hadjian, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat Rekonvensi memakai perhiasan emas di tangan Tergugat Rekonvensi, namun berat keseluruhan sekitar 100 Mayam, namun saksi tidak mengetahui siapa yang beli, kapan dan dimana membelinya;
- Bahwa saksi pada tanggal 15 Juli 2021 pernah meminjam emas Tergugat Rekonvensi: gelang 7 mayam, gelang merica 20 mayam dan kalung 20 mayam, untuk kepentingan acara pernikahan anak saksi, emas tersebut dikembalikan lagi kepada Tergugat Rekonvensi setelah acara pernikahan selesai;

Siska Fajiran, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat Rekonvensi memakai perhiasan emas di tangan Tergugat Rekonvensi, namun saksi tidak mengetahui berapa beratnya dan kapan belinya;

Rahmat Nasution, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat Rekonvensi memakai perhiasan emas di tangan Tergugat Rekonvensi, namun berat keseluruhan sekitar 10 Mayam, namun saksi tidak mengetahui siapa yang beli, kapan dan dimana membelinya;

Dodi Sudarmaji bin Sahedun, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat Rekonvensi memakai perhiasan emas di tangan Tergugat Rekonvensi, namun berat keseluruhan sekitar 10 Mayam, namun saksi tidak mengetahui siapa yang beli, kapan dan dimana membelinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut terdapat keterangan yang sama bahwa saksi-saksi pernah melihat Tergugat Rekonvensi memakai perhiasan emas, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak mengetahui darimana perolehan emas tersebut, sehingga tidak cukup menguatkan dalil Penggugat Rekonvensi bahwa emas yang dipakai oleh Tergugat Rekonvensi adalah emas milik bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu saksi-saksi tersebut tidak cukup kuat menguatkan dalil Penggugat Rekonvensi;

Objek sengketa 3.10

Berupa Uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Uang tersebut adalah uang yang dipinjam oleh orang lain dengan cara memborohkan/menggadaikan sebidang tanah miliknya kepada Tergugat Rekonvensi dan uang tersebut bersumber dari tabungan/simpanan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semasa perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban Bahwa dengan tegas Tergugat Rekonvensi katakan tidaklah benar;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T/PR.9 berupa fotokopi Surat Tanda Hutang Nurdin S kepada Tergugat dR dengan nominal Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) bertanggal 15 Juni 2020;



Menimbang, bahwa bukti T/PR.9 adalah akta bawah tangan, akan tetapi dibuat dengan cukup jelas dan melibatkan saksi-saksi serta diketahui oleh Pj. kepala desa Kisam Gabungan, dengan demikian bukti tersebut cukup kuat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi yaitu **Herman Sekedang bin Jabadin** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada orang yang menggadaikan sawah dan rumah kepada Penggugat dan Tergugat, gadai tersebut belum ditebus kembali oleh penggadai, hal tersebut saksi ketahui dari cerita orang yang menggadaikan;
- Bahwa gadai/piutang rumah tersebut sejumlah 10 juta dan gadai/piutang sawah sejumlah 45 juta;

Saksi **kedua Siti Maulan binti H. Hadjian** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui piutang Penggugat dan Tergugat (orang menggadaikan sawah di Kisam) sejumlah 30-40 juta rupiah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T/PR.9 dan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada memiliki harta bersama berupa piutang dari orang yang bernama Nurdin S, sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Objek sengketa 3.11

Berupa Tabungan Bank Syariah Indonesia A.n Dora Vika Suri (Tergugat Rekonvensi) pada saat itu (pra perceraian/sebelum pisah rumah) seingat Penggugat Rekonvensi berkisar \pm Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa seingat Tergugat Rekonvensi setelah bercerai dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat kosong alias tidak ada saldonya lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat Rekonvensi untuk meminta keterangan pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Kutacane dan atas permohonan Penggugat Rekonvensi tersebut Mahkamah Syariah telah meneruskan surat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan pihak Bank BSI telah memberikan balasan dengan menyertakan print out rekening koran atas nama Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa data rekening koran yang diminta adalah 2 bulan pra perceraian dan 2 bulan pasca perceraian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu pada bulan Desember 2022, dimana dalam hal ini data yang diberikan oleh BSI adalah transaksi pada bulan 1 November 2022 sampai dengan 28 Februari 2023. Mencermati data transaksi pada rekening 4 bulan tersebut dimana transaksi debit dan kredit yang terjadi sangat banyak sehingga dapat disimpulkan bahwa rekening tersebut bukan semata



rekening tabungan (rekening untuk menyimpan uang) melainkan digunakan untuk transaksi bisnis;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan nominal diakhir keempat bulan tersebut yaitu bulan November 2022 saldo 7 juta, bulan Desember 2022 saldo 28 juta, bulan Januari 2023 saldo 700 ribu dan bulan Februari saldo 8 juta rupiah, selanjutnya majelis hakim mengambil nominal rata-rata pada 4 bulan tersebut dan ditemukan angka 10 juta rupiah;

Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada nilai rata-rata tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi bahwa uang pada tabungan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp35.000.000,00 tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, selanjutnya majelis hakim menetapkan yang menjadi harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tabungan BSI rekening atas nama Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Objek sengketa 3.12

Berupa sisa hutang senilai Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hutang belanja/pembelian perkakas alat-alat bengkel mobil di toko UD. Bunga Jaya yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa bagaimana mungkin dikatakan hutang bersama, sedangkan yang berhutang adalah Penggugat Rekonvensi dengan UD. Bunga Jaya, dan ketika Penggugat Rekonvensi berhutang tanpa diketahui dan tidak ada persetujuan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya tersebut telah mengajukan bukti T/PR.10 faktur-Faktur hutang belanja/pembelian perkakas alat-alat **bengkel** mobil di toko UD. Bunga Jaya, dan saksi-saksi sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 93 (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Berdasarkan Pasal 93 tersebut maka apabila hutang dilakukan untuk kepentingan keluarga (bukan kepentingan pribadi) maka menjadi hutang bersama. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi mendalilkan hutang tersebut untuk kepentingan mobil yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi yang tentunya Tergugat Rekonvensi juga memanfaatkan peralatan tersebut tanpa ada keraguan dan tanpa ada masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi tersebut maka patut diduga bahwa hutang dilakukan untuk kepentingan bersama, maka dengan demikian gugatan Penggugat rekonvensi patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T/PR.10 tersebut adalah catatan belanja/pembelian yang dikeluarkan oleh Toko UD Bunga Jaya, bukan catatan hutang, oleh karena itu bukti T/PR.10 tersebut tidak cukup kuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan adanya hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada UD. Bunga Jaya;

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi yaitu :

- **Malidin bin Samidun**, menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah berhutang alat-alat mobil fortuner yang lama (yang telah dijual) sejumlah 19 juta, hutang tersebut belum dibayar Tergugat;
- **Dodi Sudarmaji bin Sahedun, menerangkan** bahwa saksi mengetahui perihal hutang Penggugat dan Tergugat pada toko orang tua Tergugat, karena melihat ada bon nya;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak mengetahui secara persis hutang, bagaimana kronologis, detail hutang dan sebagainya, oleh karena itu keterangan kedua saksi belum cukup kuat mendukung dalil Penggugat Rekonvensi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa:

- 1.1 Uang hasil penjualan atas Tanah dan rumah yang terletak di Jl. Karya Sehati, Gg. Sehati 4 No.16, Kel. Pangkalan Mahsyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3725 A.n Dora Vika Suri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 1.2 Sepeda Motor Merk Honda PCX, Pembuatan Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Polisi BL 4671 HM;
- 1.3 Sepeda Motor Merk Honda Vario, Pembuatan Tahun 2008, Warna Hitam List Merah Nomor Pol BL 4014 HC;
- 1.4 Uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), berasal dari sisa pembayaran penjualan Mobil Toyota Fortune 2011;
- 1.5 Uang tabungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bank BSI di rekening atas nama Tergugat Rekonvensi;
- 1.6 Piutang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari orang yang bernama Nurdin S;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum 1

Mengabulkan Gugatan ReKonvensi Penggugat dR/Tergugat dK untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) oleh karena berkaitan dengan keseluruhan petitum gugatan, maka akan dijawab kemudian setelah mempertimbangkan seluruh petitum berikutnya;

Petitum 2

Halaman 69 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan atau menetapkan sah dan berharga sita jaminan (**Conservatoir Beslaag**) atas harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tersebut, oleh karena telah dijawab dengan putusan sela nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC, tanggal 6 September 2023, maka terhadap petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Petitum 3

Menyatakan menurut hukum harta-harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Selanjutnya majelis hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan satu persatu objek sengketa tersebut;

Objek 3.1. Sebidang Tanah Seluas $\pm 169 \text{ m}^2$ berikut 1 (Satu) bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Jl. Karya Sehati, Gg. Sehati 4 No.16, Kel. Pangkalan Mahsyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3725 A.n Dora Vika Suri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa objek tersebut terbukti milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun demikian oleh karena objek tersebut dinyatakan oleh Tergugat Rekonvensi telah dijual seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan uang hasil penjualan rumah tersebut tidak diterima oleh Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu ditetapkan bahwa uang hasil penjualan rumah tersebut masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Objek 3.2. 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA/ FORTUNER 2.4 VRZ, Pembuatan Tahun 2019, Warna Putih, Nomor Polisi BL 1128 AAY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan objek 3.2 tersebut terdaftar/terregistrasi bukan atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melainkan atas nama Anton;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendalilkan objek adalah milik bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti yang justru menunjukkan kepemilikannya adalah orang lain, disamping itu Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan lebih detail kronologis perolehan harta dan mengapa objek terdaftar atas nama orang lain dan bukan atas nama Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu majelis hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi kurang jelas/atau kabur/kurang lengkap oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima

Objek 3.3, 3.4 dan 3.5

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum terbukti adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka petitum tentang objek-objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Halaman 70 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



Objek 3.6 berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/uang pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan lebih detail apa status uang yang dipakai pendaftaran haji orang tua Tergugat Rekonvensi apakah statusnya hutang piutang atau pemberian sepihak oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan/persetujuan Penggugat Rekonvensi, oleh karena tidak jelas tersebut majelis menganggap gugatan Penggugat Rekonvensi dinilai kabur (obscur libel) oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Objek 3.7 berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci/detail kapan terjadinya hutang piutang tersebut, sehingga majelis hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kabur/obscur libel, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Objek 3.8 berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karena tidak cukup bukti dan majelis hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak cukup jelas mengurai gugatannya, tidak menjelaskan kapan terjadinya perjanjian hutang piutang dengan gadai serta objek mana yang dijadikan barang gadaian, maka oleh karena itu petitum 3.8 dinyatakan kabur oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Objek 3.9 berupa emas \pm 200 (dua ratus lima puluh) Mayam, oleh karena tidak cukup bukti dan majelis hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak cukup jelas mengurai gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan apa saja bentuk dan ukuran emas, dan lain sebagainya maka oleh karena itu petitum 3.8 dinyatakan kabur oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Objek 3.10 berupa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), oleh karena terbukti sebagai harta bersama (berupa piutang), maka objek 3.10 dapat dikabulkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Objek 3.11 berupa uang tabungan di Bank Syariah Indonesia A.n Dora Vika Suri (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum terbukti bahwa semasa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumah tangga ada memiliki tabungan pada Bank BSI dan terbukti pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerain saldo tabungan adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka petitum 3.11 dapat dikabulkan dengan menetapkan uang pada tabungan BSI tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Objek 3.12 berupa sisa hutang senilai Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), oleh karena tidak cukup bukti dan majelis hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak cukup jelas mengurai gugatannya, maka oleh karena itu petitum 3.12 dinyatakan kabur oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa yang terbukti dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Petitum angka 4 menetapkan keseluruhan harta bersama di atas dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah milik Penggugat dR dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah milik Tergugat dR;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah ditetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, oleh karena itu objek-objek tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum nomor 4 dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Penggugat rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Tergugat rekonvensi;

Petitum angka 5 menyatakan sisa hutang senilai Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dibagi dua antara Penggugat dR dan Tergugat dR atau setidaknya agar hutang tersebut dibebankan kepada harta bersama milik Penggugat dR dan Tergugat dR;

Menimbang, bahwa oleh karena sisa hutang dimaksud untuk ditetapkan sebagai hutang bersama telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum angka 5 juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitum angka 6 Menghukum dan memerintahkan Tergugat dR atau siapa saja yang menguasai dan memiliki harta bersama milik Penggugat dR dan Tergugat dR agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dR dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat dR berupa harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak secara sukarela, sekaligus dan seketika serta tanpa syarat dan apabila tidak dapat dilakukan secara suka rela maka dilakukan secara lelang melalui KPKNL dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dR dan Tergugat dR;

Menimbang, oleh terhadap objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi. Maka oleh karena itu berdasar untuk dikabulkan petitum angka 6 dan selanjutnya menghukum Penggugat rekonvensi agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut yaitu uang hasil penjualan rumah, uang sisa pembayaran penjualan mobil dan uang tabungan BSI kepada Penggugat rekonvensi, dan apabila tidak dapat dilakukan secara suka rela atau tidak dapat dilakukan secara natura maka dilakukan secara lelang melalui KPKNL dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dR dan Tergugat dR;

Menimbang, adapun harta bersama yang tidak kuasai penuh oleh Tergugat Rekonvensi dan/atau belum berada pada Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi serta masih bergantung kepada orang yang berhutang kapan membayarnya dan kepada siapa, maka dihukum kepada



Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Petitum angka 7 menyatakan putusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, Verzet maupun Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil, bahwa Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap, merupakan kriteria yang dapat dibenarkan dalam mengabulkan tuntutan Uitvoerbaar Bij Vooraad, akan tetapi di dalam SEMA tersebut juga terdapat syarat dikabulkannya tuntutan yaitu adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan/menyertakan di dalam gugatannya tersebut akan jaminan yang dimaksud, maka majelis hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak cukup alasan sehingga patut untuk ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam konvensi dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan biaya yang timbul akibat gugatan rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang jumlah sebagaimana termuat dalam diktum putusan;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa;

2.1 Sebidang Tanah Pertapakan dengan luas tanah 426 M² beserta 1 unit rumah permanen di atasnya, terletak di Desa Perapat Titi Panjang, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, dengan Ukuran \pm 12 x 25 M, Sertifikat Hak Mlik No. 79, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Rahmad Ifan;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Ibrahim;

Halaman 73 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



- Sebelah Barat Berbatas Dengan Radijah;

2.2 Sebidang Tanah Pertapakan dengan luas tanah 286 M² terletak di Desa Perapat Titi Panjang, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, sertifikat hak milik No. 85, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Jamaludin;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Rasimen;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Reshi Jeni CS;

2.3 Sebidang Tanah Persawahan dengan luas tanah 7.977 M² terletak di Desa Panosan, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara, sertifikat hak milik No. 04 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan sawah Rasidin;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan sawah Rasidin;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan sawah Bintet Sitanggang;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Parit;

2.4 2 (dua) unit rumah dan 2 (dua) unit kandang sapi yang terletak di Desa Kisam, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Jalan Bedar;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Sarul;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Parit;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Mamak Jih;

2.5 (satu) unit Mobil merek TOYOTA Raize warna putih tahun 2022 dengan No Polisi sesuai BPKB BL 1803 HC, atas nama pemilik Dora Vika Suri

2.6 6 (enam) ekor sapi **peliharaan**;

Adalah **harta bersama** Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua), $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Tergugat Konvensi;

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama tersebut dalam diktum nomor 2 (dua) menjadi dua bagian, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya untuk Tergugat Konvensi, dengan cara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilaksanakan secara innatura dengan cara menjual lelang;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

6. Menyatakan petitum angka 2.2.3 (a) dan 2.2.3 (b) tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian

2. Menetapkan harta-harta berupa:

2.1 Uang hasil penjualan Tanah dan rumah yang terletak di Jl. Karya Sehati, Gg. Sehati 4 No.16, Kel. Pangkalan Mahsyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3725 A.n Dora Vika Suri



yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

2.2 Sepeda Motor Merk Honda PCX, Pembuatan Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Polisi BL 4671 HM;

2.3 Sepeda Motor Merk Honda Vario, Pembuatan Tahun 2008, Warna Hitam List Merah Nomor Pol BL 4014 HC;

2.4 Uang sisa penjualan Mobil Toyota Fortune 2011 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

2.5 Uang tabungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bank BSI di rekening atas nama Dora Vika Suri;

2.6 Piutang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari orang yang bernama Nurdin S;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan keseluruhan harta bersama pada petitum angka 2 (dua) dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi milik Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut pada petitum angka 2 (dua) point 2.2 2.3 dan 2.6 dan menyerahkan bagian masing-masing Pengugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dengan cara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilaksanakan secara innatura dengan cara menjual lelang;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) uang hasil penjualan Tanah dan rumah yang terletak di Jl. Karya Sehati, Gg. Sehati 4 No.16, Kel. Pangkalan Mahsyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik No. 3725 A.n Dora Vika Suri sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yakni sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari sisa penjualan Mobil Toyota Fortune 2011 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yakni sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Uang tabungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bank BSI di rekening atas nama Dora Vika Suri yakni sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad);

9. Menyatakan petitum angka 3.6, 3.7, 3.8 3.9, 3.12 gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara dalam konvensi sejumlah Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 75 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar perkara dalam rekonvensi sejumlah Rp1.631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 18 Desember 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **4 Jumadilakhir 1445** Hijriah, oleh kami **T. Swandi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sulyadi, S.H.I., M.H** dan **Ibnu Mujahid, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu tanggal 27 Desember 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadilakhir 1445** Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulyadi, S.H.I., M.H

T. Swandi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ibnu Mujahid, S.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn.

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp50.000,00
2.	Proses	Rp70.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	Biaya descente kovensi	Rp2.290.000,00
5.	Biaya descente rekovensi	Rp1.631.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp4.361.000,00

Halaman 76 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 77 dari 77 putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)